

**TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN
YANG BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 51/PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR
349 / PID.C / 2007 PN INDRAMAYU
(STUDY KASUS TERDAKWA RAJAB BIN HARUN)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana**

**Oleh:
KARLI
NPM : 20040012067**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG
2014**



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 51 /PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 349/PID.C/2007/PN INDRAMAYU (STUDI KASUS TERDAKWA RAJAB BIN HARUN)


Oleh :

KARLI
NPM : 20040012067

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana


Bandung,

Pembimbing Utama




Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Dr. Sulianto, S.H., M.H.

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH., MH.



P E N G E S A H A N

Tesis Berjudul : TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 51/PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 349/PID.C/2007 PN INDRAMAYU (STUDI KASUS TERDAKWA RAJAB BIN HARUN)

Oleh
Nama : **K a r l i**
NPM : 20040012067
Pembimbing Utama : Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping : Dr. Sugianto, S.H., M.H.
Tanggal Lulus : 19 Maret 2014

Telah Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Bandung,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Bandung

Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **“TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 51/PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 349/PID.C/2007/PN INDRAMAYU (STUDY KASUS TERDAKWA RAJAB BIN HARUN)”**. Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita dimana masih banyak seseorang/sekelompok orang yang menguasai tanah yang bukan haknya, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum dan guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nandang Sambas, SH, MH dan Bapak Dr. Sugianto, SH, MH selaku pembimbing yang penuh

kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S Boesoirie, MS,Sp THT KL (K) selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Dey Ravena,SH, MH selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung;
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Atie Rachmiate, Msi selaku Assisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung;
4. Ibu Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung;
5. Bapak Prof. Dr.H. Adang Djumhur Salikin, MA selaku Sesepuh, sahabat dan seperjuangan pada angkatan 2012.
5. Orang tua dan istri tercinta atas kasih sayang yang tulus serta kedua anak papah atas doa restu dan keridhaan serta pengorbanannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. Rekan-rekan Magister Hukum Unisba angkatan tahun 2012, semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Islam Bandung dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat

yang telah banyak membantu Penulis selama belajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Islam Bandung.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Bandung, Maret 2014

Penulis

Abstrak

Menduduki/menguasai sebidang tanah adalah diperoleh dari suatu perjuangan pribadi untuk bertahan dalam hidup dan kehidupan. Atas dasar pandangan tersebut disusun yang dinamakan *eigendom* atas tanah, hak ini sebagai dasar untuk mengatur tatanan hukum tanah yang isinya ialah bagaimana menghargai dan melindungi apa yang diperoleh seseorang atas sebidang tanah sebagai hasil perjuangan yang sulit, berat dan resiko tinggi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pandangan dasar yang dianut sangat menentukan isi aturan-aturan hukumnya yang menyangkut antara lain persoalan arti tanah dalam hubungannya dengan penguasaan dari seseorang. Peraturan hukum dalam masyarakat dapat terwujud apabila hukum dapat diterima dan diakui oleh masyarakat karena kemanfaatannya terhadap perorangan maupun masyarakat pada umumnya.

Perbuatan tindak pidana menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang – undang Nomor 51/Prp/1960 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Barang siapa; Memakai tanah; tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas , penulis merumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ; Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak dapat lebih efektif dalam perbuatan penyerobotan tanah ; Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan nomor 349/Pid.C/2007/PN.Indramayu menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960.

Metode penelitian di dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan cara teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan teknik lapangan (*field research*) dan dituangkan dalam Sistematika Pembahasan dari bab per bab.

Katakunci :Tindak pidana memakai tanah tanpa ijin.

ABSTRACT

Occupying/pessensing a piece of land is obtained through a personal struggle to persist in life and living. Based on that view, what known as the land's eigendom is the compiled. This right service as the basis for regulating land law order which comprises how to respect and protect one's acquirement to a piece of land as a result of hard, tough high risk struggle.

The description above showed that a basic view highly determines the rules of law that among others concern on how the land's meaning in relation to a person's possession. The law in society can be achieved if the law is accepted and recognized by the society due to its benefits for the person individually as well as the society in general.

The work of a criminal act of a land's use without a legitimate permission from the rightful owner or his attorney is a violation to: article 6 Section (1) Of Act No.51/Prp/ 1960 which include elements as follow: whosoever occupy a piece of land; without permission from the rightfull owner or his legitimate attorney.

Based on the above background, the writer has formulated and issue identification in this research as follows; What is to use without a permit according to the law no. 51/Prp/1960 can do efektif way of occupying a piece of land's, What is the execution implemented by the judge in the verdict of no number 349/Pid.C/2007/PN Indramayu.

The research method in this thesis is using the method of research normative juridical and analyzed decriptively through library and field research and elaborated in an systematic explanation from chapter to chapter.

Keyword : Criminal Act of a Land's.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karli
Nomor Pokok Mahasiswa : 20040012067
Program Pendidikan : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Islam Bandung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan dan saran Pembimbing, ko Pembimbing , dan Penguji.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis sudah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Maret 2014
Yang membuat pernyataan,

K a r l i

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Abstrak | vi |
| Pernyataan | viii |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Singkatan | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Pemikiran | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGADAAN DAN PEMAKAIAN TANAH | |
| A. Perkembangan Hukum Pengadaan Tanah | 17 |
| B. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Adat..... | 22 |
| C. Reformasi Hukum Agraria | 30 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| BAB III | LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA | |
| A. | Pengertian Tentang Undang-Undang No 51/Prp/1960 | 42 |
| B. | Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya..... | 45 |
| C. | Hak Menguasai Tanah Oleh Negara dan Hak Milik Perseorangan..... | 53 |
| D. | Perbuatan Penguasaan/Menguasai | 69 |
| E. | Posisi Kasus | 73 |
| F. | Amar Putusan | 83 |
| BAB IV | ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 51/PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO 349/PID.C/2007/PN INDRAMAYU | |
| A. | Penerapan UU No 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin Yang berhak Atau Kuasanya Lebih Efektif Dalam Penyerobotan Tanah | 87 |
| B. | Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan No 349/Pid.C/PN Indramayu Menurut UU No 51/Prp/1960..... | 102 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 106 |
| B. | Saran | 108 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 111 |
| | LAMPIRAN PUTUSAN..... | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|---|
| BPN | : Badan Pertanahan Nasional. |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. |
| UUPA | : Undang-Undang Pokok Agraria. |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| PN | : Pengadilan Negeri. |
| PT | : Pengadilan Tinggi. |
| MA | : Mahkamah Agung. |
| UUD 1945 | : Undang-Undang Dasar 1945. |
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat. |
| GBHN | : Garis-Garis Besar Haluan Negara. |
| REPELITA | : Rencana Pembangunan Lima Tahun. |
| PRP/Perpu | : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. |
| HGU | : Hak Guna Usaha. |
| HGB | : Hak Guna Bangun. |
| Keppres | : Keputusan Presiden. |
| BW | : Bugarlijk Wetbook. |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan jika tanah yang dipergunakannya atau tidak dipergunakannya semata mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib juga mempertimbangkan kepentingan umum. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan pribadi akan terdesak oleh kepentingan umum.

Peraturan hukum di Indonesia khususnya bidang hukum agraria sangat ketinggalan sebagaimana diakui oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹

Oleh sebab itu, hal ini menjadi tuntutan yang tidak terelakkan perlunya upaya melakukan kajian dibidang hukum pertanahan khususnya tentang perubahan peraturan pengadaan tanah sebagai bahan untuk melakukan reformasi hukum yang menjadi lebih baik.

Reformasi hukum harus sesuai dengan nilai dasar hukum, berdasarkan syarat keberlakuan hukum dan kesesuaiannya dengan Sistem Hukum Indonesia. Adapun dalam kepentingan umum dan pribadi harus saling mengimbangi, sehingga akan tercapai tujuan pokok meliputi: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan rakyat secara menyeluruh.

¹ Soni Harsono, *UU No. 4/1996 Menuntaskan UUPA*, Makalah Selaku Keynote Speaker pada UU No.4/1996 di Makasar, tanggal 28 Agustus 1996, hlm. 13

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, dilain pihak pemerintah (government) memerlukan areal tanah yang cukup luas. Pada pihak lain pemegang hak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh pemerintah untuk pembangunan tidak boleh dirugikan.

Maka untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Penguasaan tanah lingkungan oleh rakyat sebagai satu kesatuan, di dalam hukum adat disebut dengan satu istilah yaitu "*ulayat*"². Istilah ulayat oleh kalangan hukum diberikan kata tambahan didepannya yaitu dengan kata "*hak*"³. Dengan demikian kata ulayat kini lebih biasa dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan sebutan hak ulayat.

Bahwa hak ulayat adalah berupa penguasaan suatu lingkungan tanah tertentu oleh suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum, akan lebih jelas bila diperhatikan istilah lain yang dipakai di suatu daerah yaitu dinyatakan dengan istilah "tanah pertuanan". Dalam istilah tersebut tercermin sifat hak ulayat yang menunjukkan bahwa kesatuan tersebut adalah "tuan"-nya tanah pada suatu lingkungan yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dikemukakan terhadap istilah ulayat di dalam hukum kini diberikan tambahan kata hak di depannya. Dan istilah tersebut lebih disukai dan mudah dipahami dalam pemakaiannya, istilah yang demikian dapat menggambarkan tentang tempatnya. Di dalam ajaran hukum adat, hak dan

² *Varia Peradilan*, Volume 150, Jakarta, 2002, hlm.13

³ *Ibid*

kewajiban atas tanah dinyatakan dengan tidak menyatakan haknya, akan tetapi menyatakan dengan menyebutnya dari segi pemanfaatan atau penggolongan fungsi dari obyeknya.

Pada saat ini masih dan banyak orang, kelompok dan etnis tertentu yang menguasai tanah-tanah yang apabila dilihat berada di lokasi strategis dan orang yang mempunyai tanah tersebut tidak diketahui alamatnya, secara pelan namun pasti membuat penguasaan secara awal. Penguasaan ini mula-mula membuat warung atau toko yang menjual bahan-bahan makanan, semakin lama dan tidak ada yang memberikan penerangan atau menggunakan tanah tersebut adalah tindak pidana, orang atau kelompok itu akan dengan sangat mudah menguasai dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Dengan memiliki surat-surat seadanya mereka akan mencoba bertahan di tanah milik orang lain tersebut. Penguasaan dapat diperoleh dengan dua cara, pertama, pengambilan, yaitu dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, dan kedua, penyerahan, yaitu cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan sebelumnya⁴.

Pemakaian tanah tanpa ijin bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya bisa lebih ekstrem disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat bermacam-macam tindak

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cetakan Ketiga; 1991, hlm. 63.

pidana pemakaian tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain sebagainya. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang , maka dikenakan pasal 167 KUHPidana. Sedangkan hukum perdata terdapat dalam pasal 1365 dan pasal 1366, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas tindakan penyerobotan tersebut. Begitu pula UUPA No 5 tahun 1960 dalam pasal 52 mengenai ketentuan pidana.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan⁵.

Tanah adalah karunia dari Allah SWT, kepada umat manusia di muka bumi, oleh karena itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana mereka berasal dan akan kemana mereka akan pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial,

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.31.

kultural, politik dan ekologis⁶. Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam konstitusi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut; Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁷. Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960, dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut dinyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Reformasi agraria yang telah dicanangkan dengan diterbitkannya UUPA no 5 tahun 1960, namun pada kenyataannya terasa masih sangat sulit diterapkan dilapangan karena berbagai persoalan hukum yang ada.

Di dalam Alqur'an juga disebutkan pada surat An-Nisaa ayat 29 – 30 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS, An-Nisaa,4:29)⁸

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Di dalam proses penyelidikan, selalu para penyidik awalnya menggunakan pasal 167 ayat (1) KUH Pidana yang menyatakan; Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga pasal 167 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah. Selanjutnya apabila dalam penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang tersebut, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari pasal 167 KUHP, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan kepada pihak lain, maka tersangka oleh penyidik dikenakan pasal 385 ayat (4) KUHP dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana dengan maksud untuk yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain

⁸ *Alqur-an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2006, hlm. 159-160.

yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Penerapan pasal 385 KUHP hanya menghasilkan putusan kurungan badan, sedangkan mekanisme pengambilan tanah harus melalui gugatan perdata yang dilalui dengan tahapan berjenjang sampai dengan adanya putusan akhir secara perdata yang menyatakan tanah tersebut bisa dieksekusi. Sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Proses perdata adalah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, baik secara fisik, mental dan material.

Dalam UUPA juga ada ketentuan pidana, yaitu pada bab III pasal 52 ayat (1) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Akan tetapi jika kita lihat pada pasal 15 yang hanya menyatakan memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Hal ini penyidik agak kesulitan dalam menjerat tersangka dengan pasal ini.

Oleh sebab itulah, penyerobotan tanah lebih cenderung menggunakan Undang-Undang No 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, dimana dalam pasal 6 ayat (1) dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas satu bidang tanah. Barang siapa menyuruh, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan dan barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana dalam pasal ini adalah pelanggaran. Atas dasar itu penyidik lebih tepat menjerat penyerobot dengan Undang-Undang No 51/Prp/1960.

Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan terjadi dan pernah ada seluruh wilayah nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Artinya penerapan perkara itu akan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata atau melalui Hukum Acara Pidana dan juga pasal yang kurang tepat akan berakibat tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil tanah yang diserobot akan tidak tercapai maksimal dalam proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik. Setelah permasalahan

penyerobotan masuk ke ranah pidana dan di proses di pengadilan dan mengeluarkan putusan, tapi putusan tersebut masih belum juga mempunyai kekuatan eksekusi untuk mengambil alih tanah yang telah diserobot tadi. Hal inilah yang menarik dan diminati penulis untuk diteliti dan dijadikan bahan dalam penyusunan tesis.

Dalam kasus yang akan penulis teliti ini, orang yang melakukan/memakai tanah tanpa ijin tersebut bisa dan siap berargumentasi di dalam pengadilan umum. Walaupun pada akhirnya yang melakukan penyerobotan dinyatakan bersalah, dikenakan denda dan hukuman kurungan jika tidak mampu membayar denda, dan membayar biaya perkara .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian khususnya tentang perbuatan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak dengan mengangkat judul: **TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 51/PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1 DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 349/PID.C/2007/PN.INDRAMAYU (STUDY KASUS TERDAKWA RAJAB BIN HARUN).**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperoleh berdasarkan dari latar belakang masalah, penulis mengemukakan identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang No 51/Prp/1960 Pasal 6 Ayat 1 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat lebih efektif dalam perbuatan penyerobotan tanah ?

- 2) Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan No 349/Pid.C/2007 PN Indramayu menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ?

C.Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian yang dibuat tentu akan mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang no 51/Prp/1960 Pasal 6 Ayat 1 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya lebih efektif dalam perbuatan penyerobotan tanah .
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan No 349/Pid.C/PN Indramayu menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 .

D.Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian di dalam suatu penulisan karya ilmiah hukum berupa tesis khususnya tentang perbuatan tindak pidana memakai/menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak,dimana penelitian ini mempunyai kegunaan secara Teoritis dan Praktis, sebagai berikut;

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis didalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap tindak pidana memakai/menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak, dan secara landasan

teori dapat pula memberikan penjelasan terhadap sanksi hukum yang diterapkan Hakim didalam putusan perkara Nomor 349/Pid.C/2007/PN.Indramayu.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis di dalam penelitian karya tulis ini diharapkan dapat juga dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) di dalam penegakan hukum tentang perbuatan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak.

E.Kerangka Pemikiran

Supaya hukum tersebut dapat memenuhi fungsinya sebagai alat yang membawa perubahan sosial, maka hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakatnya. Hukum harus berperan aktif di dalam masyarakat sehingga akan timbul perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat diterima oleh seluruh lapisan rakyat. Hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis sehingga tercipta suatu keadaan ideal yang dikehendaki.⁹ Negara memberi jaminan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga diharapkan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Menurut Anthony Allot, hukum akan dimonitor dalam 3 (tiga) hal fenomena yang berbeda, yaitu ;¹⁰

⁹ H.Aminudin Salla ,*Hukum Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Penerbit : Kreasi Total Media, 2007, hlm. 15

¹⁰ Ibid, hlm, 16

Pertama, hukum merupakan idea umum atau konsep lembaga-lembaga hukum yang diabstraksikan dari padanya, sehingga untuk meneliti hukum itu selalu diusahakan untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah yang berupa dogma dan doktrin yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kedua, hukum diusahakan untuk menemukan in konkreto yang layak diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Ketiga, merupakan studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses dan dapat bekerjanya peraturan pengadaan tanah dalam praktek di masyarakat.

Pengadaan Tanah, diharapkan dapat mewujudkan ke-tiga fenomena hukum yang telah diuraikan di atas, dan sekaligus membawa perubahan yang lebih baik sehingga dapat memenuhi syarat keberlakuan filosofis sosiologis yang memberikan jaminan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Peraturan pengadaan tanah dirumuskan sebagai suatu yang *Das Sollen* (yang ideal menurut hukum) belum tentu terwujud sebagai suatu *Das Sein* (menurut fakta). Keadaan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dimana masih terjadinya intimidasi terhadap pemegang hak atas tanah.

Penerapan pasal dalam menjerat penyerobotan tanah ada beberapa pasal yang dikenakan kepada penyerobot, diantaranya adalah pasal 167 dan 385 KUHP dalam pasal ini mekanisme penyelesaian Hukum Acara Pidana dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan kemudian melalui tahapan penyelidikan,

penyidikan dan penangkapan. Selanjutnya pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum dilanjutkan dengan penuntutan, dakwaan dan putusan. Putusan pidana ini hanya dapat dilakukan untuk hukuman badan saja, untuk proses eksekusi tanah tetap melakukan mekanisme Hukum Acara Perdata yang dimulai dari PN, PT dan MA. UUPA no 5 tahun 1960 bersifat hukum privat, oleh karena itu walaupun ada ketentuan pidananya tetap memakai Hukum Acara Perdata, dan UU no 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, penerapan pasal ini lebih tepat walaupun penyerobotan hanya merupakan pelanggaran dan hukuman kurungan maksimal 3 bulan dan denda Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah adanya putusan dan belum dapat dilakukan eksekusi, tetapi tidak perlu melakukan mekanisme Hukum Acara Perdata karena dalam pasal 3 UU no 51/Prp/1960 telah mengatur proses pengambilan tanah dengan permohonan melalui Penguasa Daerah. Apabila penerapan salah satu Undang-Undang kepada tersangka penyerobot yang kurang tepat, maka akan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal.

Berkenaan dengan perbuatan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan putusan pengadilan no 349 /Pid.C/PN Indramayu inilah merupakan objek dari permasalahan yang akan dilakukan penelitian karya ilmiah hukum berupa tesis, Adapun dalam acara persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Indramayu, bahwa perbuatan tindak pidana yang dimaksud, dikategorikan sebagai perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, unsur – unsur yang tersirat adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memakai/menggunakan tanah
3. Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

Bahwa yang dimaksud dengan tanah dalam Undang – Undang ini adalah sebagai

- a) Tanah yang dikuasai Negara
- b) Tanah yang tidak termasuk huruf (a), yang dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

F. Metode Penelitian.

Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambahkan pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi¹¹

Metode penelitian di dalam penulisan ini berfungsi untuk menerangkan dimulai dari data-data yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisa serta bagaimana hasil analisa tersebut akan dituliskan , dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah dengan metode data sekunder sebagai data utama.

¹¹ Soerjono Sukanta, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press,1996), hlm. 6

Dimana hal itu untuk mengetahui penerapan peraturan perundangan dan hukum yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan dilakukan penelitian, disebut pendekatan yuridis normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini berkaitan dengan masalah yang di bahas yaitu perbuatan tindak pidana menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sesuai dengan Undang –Undang Nomor 51/Prp/1960 .

Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, adalah memberikan data seteliti mungkin dan menggambarkan sesuatu hal supaya jelas dan mantap melalui peraturan – peraturan perundangan yang berlaku dengan hukum positif indonesia dan ada hubungannya masalah penelitian yang penulis lakukan.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu KUHP, UUPA No 5 tahun 1960 , dan UU no 51/Prp/1960.
- b) Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan – bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisa Data

Berkenaan dengan data yang telah dihimpun secara selektif kemudian dilakukan tahapan analisis meliputi tahap pengumpulan data, tahap identifikasi data dan pengelompokan data, tahapan analisis data dan tahapan kesimpulan terhadap data yang akan dianalisis.

Analisa data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis dengan merumuskan kalimat demi kalimat yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna agar mudah dimengerti,¹² artinya disajikan dalam bentuk uraian, dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif.

¹² Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm, 93

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGADAAN DAN PEMAKAIAN TANAH

A. Perkembangan Hukum Pengadaan Tanah

Tanah merupakan karunia Allah SWT yang jumlahnya terbatas dan disediakan untuk manusia serta makhluk ciptaan Allah lainnya sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan. Selain itu tanah sebagai ruang merupakan wahana yang harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) -Ku.” (QS, Al-Baqarah, 2:152)¹⁰

Hak penguasaan atas tanah telah membantu dalam memahami keberadaan atas tanah baik secara fisik ataupun yuridis. Dalam setiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah.

Dalam masa sekarang ini dipandang penting untuk mengkaji tentang sejauh mana negara mempunyai kekuasaan atas warga. Hal ini

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 44.

dipandang sangat penting karena selama beberapa tahun terakhir ini kekuasaan Negara sangat besar, sehingga hak apapun yang ada pada diri seseorang harus siap dikorbankan terutama dengan alasan demi kepentingan umum untuk pembangunan Negara dan bangsa.

Tidak dapat disangkal bahwa sebagai suatu organisasi kekuasaan, negara harus memiliki suatu otoritas yang besar untuk lebih memudahkannya dalam fungsi pengaturannya. Di Indonesia hal ini diatur di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Masalah yang mungkin timbul adalah sejauh mana otoritas tersebut digunakan sehingga tidak menyimpang dari keadaan yang seharusnya.¹¹

Perumusan untuk kepentingan umum dalam undang-undang telah dikenal sejak dahulu, yang dimulai dengan kajian yang dilakukan oleh kaum sofis pada abad ke-5 sebelum masehi (SM).

Pada saat itu kebanyakan polis sudah mendapatkan bentuknya yang demokratis dengan pengertian bahwa polis bukan lagi ditujukan untuk kepentingan para sesepuh (*res patricia*) melainkan telah ditujukan untuk kepentingan umum (*res publika*).

Protagoras menyatakan bahwa warga polis secara keseluruhan menentukan isi undang-undang. Dalam kenyataannya, walaupun sesungguhnya undang-undang ini dibuat untuk mengendalikan orang-orang kuat, tetapi pada akhirnya orang-orang kuat itulah yang mempunyai kekuasaan. Hal ini berarti bahwa undang-undang yang dibentuk atas nama

¹¹ H.Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2007, hlm, 33

kepentingan umum pada akhirnya kesewenang-wenangan yang menjadi sumber hukum.

Menurut Plato, kepentingan polis selalu melebihi kepentingan pribadi sehingga semua keluarga bersama miliknya termasuk milik Negara. Oleh Plato dan Aristoteles dinyatakan bahwa Negara harus mempunyai kekuasaan yang mutlak atas warganya.

Kekuasaan itu diperlukan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral. Bagi Plato, individu memiliki kecenderungan yang keras untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri, tetapi Negara harus melakukan pencegahan.

Walaupun Negara ideal mengandung ketidakadilan terhadap manusia. Tetapi tidak ada kebebasan bagi individu, sebab Plato mengesampingkan semua keindividuan yang pribadi dari konsep negaranya demi mempertahankan moral yang baku¹²

Bahkan secara tegas Aristoteles menyatakan bahwa hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa Negara harus ditaati, sekalipun ada hukum yang tidak adil.¹³

Menurut Grotius alasan yang rasional bagi kemutlakan kekuasaan Negara. Dinyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan Negara bukan karena

¹² Arif Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 5-6

¹³ Op.cit, Herijbers, hlm. 29

Negara dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia tetapi karena hal itu menguntungkan rakyat sendiri.¹⁴

Pandangan Grotius ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat, yang berlaku adalah *ius naturalis* (hukum alam). Setiap individu merasa tidak nyaman dan dalam keadaan ketakutan atas keselamatan dirinya.

Walaupun dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang paling dominan berada ditangan Negara, akan tetapi awal dari proses beradanya kekuasaan pada umumnya Negara yang ada pada jaman sekarang ini dimulai dari warga Negara.

Di Indonesia sendiri, kedaulatan rakyat dijamin oleh UUD 1945. Penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ialah Presiden. Akan tetapi walaupun demikian, kekuasaan itu tidak tanpa batas karena kekuasaannya selalu harus dipertanggungjawabkan kepada Negara yang member kekuasaan yaitu MPR. Dalam hubungan dengan pengadaan tanah UU No 20/1961 memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden untuk mencabut hak atas tanah dari warganya. Hanya saja kekuasaan Negara tersebut harus berdasarkan hukum dasar Negara Republik Indonesia.

Demikian juga UUPA menetapkan tata jenjang /hirarki hak-hak atas tanah dalam hukum tanah material:¹⁵

¹⁴ Loc.cit, Arif Budiman, hlm. 11-12

¹⁵ Budi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2007, hlm. 46

- 1) Hak Bangsa,
- 2) Hak menguasai dari negara,
- 3) Hak ulayat masyarakat Hukum Adat,
- 4) Hak perorangan/individual yaitu;
 - a. Hak atas tanah sebagai individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa (pasal 16 dan 53 UUPA).

Selanjutnya perlu diketahui hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang diberikan oleh negara sebagai pemegang atas tanah (negara) yang menimbulkan wewenang untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan tanah, serta hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah tersebut (pasal 2 ayat (3) UUPA).

Mengenai hak-hak atas tanah tercermin dalam :

Pasal 4 :

- (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan atas hal-hal yang terurai di atas, maka ternyata pada dasarnya dalam bentuk apapun suatu negara, dibenarkan untuk mempunyai kekuasaan yang besar atas warganya. Namun kekuasaan yang besar itu selalu harus bersandar kepada kepentingan yang lebih besar dari warga negara yang bersangkutan.

B. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Adat

Berlakunya hukum adat bagi golongan pribumi merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dimana dalam berlakunya tergantung dari lingkungan masyarakat yang mendukungnya, yaitu masyarakat itu sendiri, sehingga dalam kenyataannya berlaku hukum tanah adat dipengaruhi oleh kekuatan yang terdapat dalam masyarakat.

Hal itu terjadi sama halnya dengan hukum tanah barat, hukum tanah adat juga mengatur mengenai hukumnya, hak-hak atas tanah. Hak tanah-tanah adat antara hak ulayat, hak milik adat, hak gogolan dan hak memungut hasil/hak menikmati.

Hukum tanah adat berkonsepsi komunalistik yang mewujudkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perseorangan atas tanah secara langdung atau tidak langsung. Bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu biarpun sifatnya

pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya namun sekaligus terkandung kebersamaan.¹⁶

Sejak berlakunya UUPA hak-hak tersebut telah dikonversi menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA, Hak milik adat, hak golongan dan hak-hak lainnya yang sejenis berdasarkan pasal II ketentuan konversi menjadi hak milik (pasal 20 UUPA). Sedangkan untuk hak ulayat masih tetap dipertahankan/diakui dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UUPA.

Bagi masyarakat hukum adat tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang, pelindung, persekutuan dan para leluhur.¹⁷

Pada garis besarnya di dalam masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah, yaitu hak perseorangan dan persekutuan hukum atas tanah. Para anggota persekutuan berhak untuk mengambil hasil tumbuh-tumbuhan dan binatang liar dari tanah persekutuan hukum tersebut. Selain itu mereka berhak mengadakan hubungan hukum tertentu dengan tanah serta semua isi yang ada di atas hak persekutuan hukum sebagai objek.

¹⁶ Ibid, hlm. 202

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Bandung :Penerbit Alumni, hlm.237

Hubungan antara perseorangan dengan hak persekutuan hukum atas tanah bersifat kembang kempis, artinya ialah apabila hak persekutuan hukum atas tanah sangat kuat, maka hak perseorangan akan menjadi lemah, demikian sebaliknya jika hak persekutuan lemah, maka hak perseorangan menjadi sangat kuat.

Menurut Van Vollenhoven ciri dan hak persekutuan hukum, yaitu :

1. Persekutuan dan anggotanya berhak memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan tumbuh serta hidup di atas tanah ulayat.
2. Hak individual diliputi oleh hak persekutuan.
3. Hak individual diliputi oleh hak persekutuan.
4. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyakatan kegunaan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
5. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu minta ijin dari kepala persekutuan hukum. Untuk itu harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar sewa.
6. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atas di lingkungan ulayat.
7. Larangan mengasingkan tanah, yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan

memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.¹⁸

Oleh Wignjodipoero, diberikan contoh tentang fungsi sosial hak milik sebagai berikut :

1. Warga masyarakat desa yang memiliki rumah dengan pekarangan luas, wajib membolehkan tetangganya berjalan melalui pekarangannya.
2. Tiap warga masyarakat desa yang mempunyai sawah atau ladang harus membolehkan sesama warga lainnya menggembalakan ternaknya di sawah atau ladangnya selama sawah atau ladangnya tersebut masih belum ditanami.
3. Pamong desa berwenang mengambil tanah milik seorang warganya guna kepentingan desa selama waktu tertentu.

Berdasarkan atas pandangan Wignjodipoero itu dapat disimpulkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat adat tradisonal tampak dengan jelas milik seseorang warga masyarakat pemanfaatannya dapat dinikmati olah warga masyarakat lainnya, sehingga kegunaannya tidak hanya terbatas bagi si pemilik, akan tetapi juga mempunyai fungsi sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hak atas tanah pada masyarakat umum adat pada garis besarnya terdiri dari atas 2 (dua) jenis hak atas tanah yaitu hak persekutuan hukum atas tanah dan hak perseorangan atas tanah. Di atas hak persekutuan itu sesungguhnya

¹⁸ Op.cit, Soeroso Wignjodipoero, hlm. 63

terkandung cadangan untuk memberi bahan-bahan keperluan warga desa, misalnya untuk perabot rumah, jembatan dan lain sebagainya.

Adapun warga desa lain, atau persekutuan lain dilarang untuk menjalankan kekuasaan atas hak persekutuan tersebut. Bagiluar desa yang mempunyai kepentingan atas tanah persekutuan harus membayar uang pengakuan (*recognitie*) kepada Desa.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa oleh Van Vollenhoven hak persekutuan itu disebut *beschikkingrecht*. Sedangkan dalam UUPA disebut dengan hak ulayat. Hanya saja pengertian hak ulayat dalam UUPA bukan lagi dalam pengertian hak ulayat desa melainkan hak ulayat nasional.

Pembatasan kewenangan untuk menggunakan tanah tidak lagi terbatas pada warga desa, tetapi yang membatasinya adalah kewarganegaraan. Sebagaimana dimaklumi UUPA mengatur paham nasionalis.

Sama halnya dengan hak persekutuan, maka terhadap hak perseorangan atas tanah (yang biasa terdiri atas tanah pertanian dan pekarangan), maka pemegang hak dilarang menjualnya kepada orang di luar desa. Dalam hal penjualan kepada sesama warga desa, maka campur tangan pemerintah desa selalu harus ada dalam bentuk menerima laporan menjadi saksi ataupun melakukan pendaftaran.

Dalam hal desa memerlukan tanah untuk kepentingan umum, maka desa dapat meminta (kembali) tanah pertanian, tanah pekarangan, kolam ikan dan sebagainya dari para pemilik tersebut. Tanah yang dalam keadaan

demikian disebut dipundut yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *onteigening ten algamenen nutte*.

Ada 3 (tiga) elemen penting dari perbuatan dipundut tersebut, yaitu:

1. Hak milik atas tanah ada pada orang, dari siapa tanah itu diminta;
2. Yang meminta tanah adalah penguasa yang berkedudukan di atasnya;
3. Tanah itu dipakai untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan perseorangan. Penyimpangan atas syarat ketiga ini adalah suatu penyimpangan dari ketentuan dan pelanggaran hukum.¹⁹

Sepanjang sejarah manusia, konsepsi kepentingan umum selalu dikedepankan sebagai suatu kewajiban warga negara. Pada negara dengan sistem pemerintahan raja yang absolut pun mengedepankan kepentingan umum ini demi kemakmuran rakyatnya.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu, sejak jaman penjajahan telah berlaku pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum/fungsi sosial. Sebagai peraturan yang bersumber dari hukum barat, tentu saja sifatnya sesuai dengan sumber asal dari hukum itu yaitu sifat individualistis memberi penguasaan yang semutlak-mutlaknya atas benda yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Karto Hadikoesoemo, *Desa*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, tanpa tahun, hlm. 311

²⁰ Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita. hlm. 6

Pengaruh individualis ini tercermin dalam peraturan-peraturan yang berlakudi Hindia Belanda (baca Indonesia) sebagai suatu negara jajahan. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam BW (*Burgerlijk Wetbook*), yang selanjutnya terjelma pula dalam *Ontheffingsordonnatie* yang memberikan perlindungan yang berlebihan atas hak-hak perseorangan.²¹

Untuk mengadakan pencabutan hak harus melalui 3 (tiga) instansi yaitu legeslatif, eksekutif dan pengadilan. Sekalipun demikian tidak adsa satu negarapun di Eropa yang tidak membatasi pemanfaatan atas benda yang merupakan hak miliknya.

Sebagai bukti adanya batasan pemanfaatan atas benda yang merupakan hak miliknya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 570 KUH Perdata yang menegaskan bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan mengganti kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan.²²

Dengan mencermati ketentuan yang tertuang dalam rumusan BW tersebut ternyata walaupun dikatakan bahwa rumusan ketentuannya sangat

²¹ Ibid

²² Diterjemahkan dalam *Himpunan Peraturan Peundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Ikhtiar Baru-Van Hoeve , hlm, 437

individualistis namun tetap ada pembatasan penggunaan dan penguasaan hak milik, yaitu :

1. Batas-batas yang diadakan peraturan perundang-undangan.
2. Batas kesopanan dalam masyarakat yang tidak boleh mengganggu orang lain.
3. Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, asal saja pencabutan hak atas tanah itu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti kerugian yang layak.

Timbulnya pengertian fungsi sosial adalah sebagai reaksi dari penerapan dan penggunaan hak milik secara mutlak dan formalitas.²³

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditetapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan lain yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus ada penguasaan negara.

Isi pasal ini tidak dimaksudkan pemerintah sebagai pemilik, karena sebagai pemilik subyeknya adalah orang, dan hak itulah yang merupakan hak yang terkuat dan terpenuhi atas tanah. Walaupun sifatnya terkuat dan terpenuhi, sama sekali tidak memberikan wewenang yang berlebihan. UUPA tetap memberikan prioritas sosial atas tanah yang ditetapkan dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

²³ Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Penerbit Bina Cipta, 2000, hlm. 18

Tanah memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, disisi lain kebutuhan manusia untuk kegiatan pembangunan pada dasarnya memerlukan tanah. Tanah yang memiliki fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat ditegaskan dalam GBHN. Untuk itu perlu rencana tata ruang dan tata guna tanah secara umum dapat terkoordinasi antara berbagai jenis tanah dan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan alam pikiran hukum adat sebagai dasar pembentukan UUPA. Itulah sebabnya, maka berdasarkan pasal 18 UUPA jika untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut. Yang menjadi masalah adalah pada peraturan pelaksanaan dari pasal 18 UUPA, dalam hal ini UU No 20/1961 dan segala peraturan pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum yang dicita-citakan bersama, jawabannya akan diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

C. Reformasi Hukum Agraria

Reformasi, pengertian umumnya adalah pembaharuan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi bukan sekedar pembaharuan tetapi perubahan secara radikal untuk perbaikan di suatu masyarakat atau negara. Perubahan radikal sendiri berarti perubahan sampai pada hal yang prinsip dan mendasar.

Sebelum istilah reformasi itu populer, dalam hukum agraria dikenal istilah Landreform (reformasi pertanahan). Istilah tersebut yang selama ini dikenal dan dilaksanakan di Indonesia dimaksudkan untuk hanya dalam pengertian yang sempit yaitu pembagian (redistribusi) tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai Pelaksanaan UU No 56 Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pada pengertian yang lebih luas, meliputi perubahan peraturan agraria secara mendasar untuk tujuan yang lebih baik yang biasanya disebut landreform dalam arti luas atau disebut dengan agrarian-reform (reformasi agraria). Tujuan reformasi ini tidak lepas pula dari tujuan hukum pada umumnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hubungan dengan reformasi peraturan daerah pengadaan tanah, materinya tidak sekedar mengganti peraturan pengadaan tanah tetapi dikandung makna yang lebih luas yaitu terciptannya suatu peraturan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dan memenuhi syarat sebagai suatu sistem hukum yang ideal.

Hal ini perlu diketengahkan karena reformasi peraturan pengadaan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi hukum agraria. Secara umum reformasi agraria ditandai dengan menumpuknya penguasaan hak atas tanah pada golongan penguasa pada waktu itu yaitu

raja, bangsawan, gereja dan tuan tanah sehingga tidak ada keseimbangan kepemilikan tanah.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut maka dilakukanlah program reformasi agraria (landreform), dengan pengertian terbatas yaitu dengan mengambil tanah-tanah yang berlebihan dan mendistribusikannya kepada mereka yang tidak atau kurang memiliki tanah, dengan harapan terjadi keseimbangan kepemilikan.

Oleh Soetikno antara lain dinyatakan bahwa pada mulanya program landreform itu dilatarbelakangi oleh konsentrasi hak atas tanah pada tuan tanah, raja, bangsawan dan gereja di Yunani kuno, Romawi dan Cina. Lambat laun keadaan ini menimbulkan keresahan bagi para petani yang tidak mempunyai tanah yang berakibat merugikan kehidupan ekonomi negara.

Dalam pasal 519 dan 520 *Burgerlijk Wetboek*²⁴ dianut suatu prinsip bahwa pekarangan dan barang tidak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemiliknya adalah milik negara.

Pada tahun 1870 prinsip tersebut diperkuat dengan suatu peraturan khusus dibidang hukum agraria yang dikenal dengan Agrarisch Besluit.

Dalam pasal 1 Agrarisch Besluit dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat

²⁴ Biasa disingkat BW, oleh beberapa penulis di Indonesia lazim disebut dengan KUH Perdata.

membuktikannya sebagai hak eigendom-nya, adalah domein (milik) negara”.²⁵

Ketentuan pasal 1 Agrarisch Besluit ini kemudian dikenal dengan istilah domeinverklaring (pernyataan domein). Sistem pembuktian kepemilikan tanah dibebankan kepada pihak lain (bukan pihak pemerintah). Dalam suatu sengketa hak atas tanah antara pihak lain dan pemerintah, maka pemerintah tidak perlu bersikap aktif membuktikan haknya, walaupun kebetulan pemerintah dalam posisi sebagai penggugat. Sebaiknya pihak lain tersebutlah yang harus aktif membuktikannya.

Praktek ini sangat bertolak belakang dengan asas audt et alteram partem yang oleh Milton C. Jacobs dinyatakan dengan bahwa general rules of evidence are the same in equality as at law. Dalam menerapkan asas hukum pembuktian ini maka hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang tetap sama, tidak berat sebelah.

Selain itu, praktek pembuktian yang dibebankan kepada lawan, bertentangan pula dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 163 HIR (pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata), dan asas hukum acara perdata dibidang pembuktian yang berpatokan pada prinsip bahwa barang

²⁵Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*; Jakarta Penerbit Djambatan.1997. hlm. 40

siapa mendalilkan suatu hak maka kepadanya-lah dibebankan pembuktian pembenaran dalil kepemilikan-nya.²⁶

Domeinverklaring ini dipandang sangat perlu bagi penguasa, oleh karena untuk memberikan hak-hak atas tanah yang kuat seperti erpacht dan postal kepada orang lain diperlukan kekuasaan yang kuat atas tanah. Jadi sesungguhnya domeinverklaring sebagai alat legitimasi penguasaan atas tanah yang harus dipunyai oleh penguasa. Keberadaan domeinverklaring ini teramat menguntungkan pihak penguasa, tetapi sebaliknya sangat merugikan pihak lain, utamanya rakyat kecil yang mengalami kesulitan membuktikan haknya. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan secara tertulis saja sudah sangat berat baginya, apalagi upaya membuktikan haknya dimuka instansi resmi seperti pengadilan. Dalam menghadapi kasus seperti ini, sikap yang paling aman bagi rakyat kecil adalah pasrah.

Latar belakang diterapkannya domeinverklaring ini ialah desakan pengusaha belanda yang karena keberhasilan usahanya mengalami kelebihan modal. Untuk itu mereka mendesak pemerintah jajahan untuk menerbitkan suatu peraturan bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih kuat dan dapat dijadikan jaminan kredit.

Tujuan sesungguhnya dengan diundangkannya domeinverklaring adalah untuk memperkuat landasan hukum bagi penguasa (penjajah) sebagai pemilik tanah dan memperlancar penguasa dalam memberikan

²⁶ Di dalam Pasal 283 RBG dan pasal 1865 dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkut hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

hak-hak barat kepada pengusaha swasta, sekaligus untuk mengisi kas negara.

Pada waktu itu pemerintah sangat membutuhkan dana untuk mengisi kas negara. Salah satu jalan yang ditempuh ialah dengan memperluas kepemilikan tanah sehingga penguasa dapat lebih leluasa melakukan transaksi atas tanah. Limabelas tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 24 September 1960 berlakulah UUPA. Di dalam UUPA dinyatakan bahwa hukum yang berlaku atas tanah didasarkan kepada hukum adat. Domeinverklaring dicabut karena dipandang tidak sesuai dengan jiwa hukum adat. Kepemilikan tanah menurut hukum adat adalah apabila tanah tersebut dikuasai berdasarkan wewenang yang dimilikinya, telah dikuasai oleh yang bersangkutan secara turun-temurun dan dengan sepengetahuan kepala persekutuan hukum.

Kedudukan negara terbatas hanya menguasai tanah, dengan pengertian mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam mencari penjelasan atas rancangan UUPA disebutkan ada tujuan pokok undang-undang agraria :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Selanjutnya rancangan tujuan tersebut diambil/dimasukan dalam penjelasan umum UUPA 1960. Dengan penetapan tujuan pokok UUPA, maka secara utuh kita dapat mempelajari dan mengkaji tentang konsep tanah menurut hukumtanah nasional. Pembangunan hukum tanah nasional mengambil konsep HukumAdat yang dirumuskan dengan kata-kata : “komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung kebersamaan”.Selanjutnya konsep tersebut dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Penguasa sama sekali tidak dapat bertindak sebagai pemilik hak atas tanah. Diundangkannya UUPA, merupakan suatu bentuk reformasi

agraria. Dinyatakan bahwa UUPA memuat program landreform dan agraria reform, tertuang dalam Panca Program Agraria reform Indonesia.

Budi Harsono, menyatakan bahwa Panca Program Agraria Indonesia yaitu :

1. Unifikasi hukum yang berkonsensus nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi atas tanah;
3. Mengakhiri feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Oleh sebab itu, reformasi pertanahan tidak hanya diatur sebatas yang tersebut dalam Undang-Undang No 51/Prp/1960 dan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961, tetapi juga termasuk didalamnya UUPA.

Dengan menelaah perkembangan kebijaksanaan pemerintah sampai dengan GBHN 1983 dan REPELITA IV akhirnya dapat dinilai bahwa reformasi pertanahan di Indonesia adalah *conditio sine qua non* untuk menuju ke masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia terutama para petani.

Dalam pelaksanaannya Permendagri No 15/1975 terjadi penyimpangan, sehingga kemudian ditetapkan Keppres No 55/1975 dan

PP No. 24/1997. Penetapan Keppres ini sebagai bentuk peraturan penyederhanaan prosedur untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah seharusnya merupakan suatu bentuk reformasi agraria dibidang pengadaan tanah.

Reformasi agraria tidak hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam agrarianreform, tetapi juga meliputi pembaharuan keseluruhan kebijakan agraria nasional sehingga lebih memperbaiki keadaan kehidupan rakyat kecil pemegang hak atas tanah, tidak lebih memihak kepada kepentingan pengusaha (pemilik modal) dan penguasa (oknum pemerintah) yang banyak kasus berkolusi menghadapi rakyat kecil dalam kesendiriannya.

Dalam hal tanah tidak pernah dijadikan strategi pembangunan sehingga pelaksanaan UUPA sering terhambat secara psikologis. Hingga kini belum ada alokasi penggunaan tanah untuk berbagai keperluan sehingga sering tidak seimbang. Rencana tata ruang juga sering dimanipulasi oleh banyak pihak. Pemerintah saat ini perlu memiliki lembaga penyalur tanah, untuk mengendalikan pihak swasta yang ingin menguasai tanah secara besar-besaran untuk berbagai keperluan. Selain itu, orientasi pembangunan yang cenderung mengejar pertumbuhan dan bertumpu pada strategi industrialisasi tanpa perencanaan penggunaan tanah yang baik, berakibat pada pengalihfungsian tanah-tanah pertanian untuk kegunaannya yang lain. Akibat dari ketimpangan akses kepemilikan tanah ditambah dengan rasa ketidakadilan dari bekas pemegang hak atas

tanah yang tergusur dan kecemburuan sosial dari masyarakat yang tersingkirkan dari kesempatan memperoleh tanah, ditambah krisis sosial yang mengakibatkan orang bebas melakukan penyerobotan/penjarahan tanah.

Khusus dalam bidang pengadaan tanah, upaya mereformasi hukum agraria nasional, termasuk sumbernya yaitu UU No 20/1961 dan kebijakan yang mengikutinya sepanjang hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat yang mendasar.

Pilihan kebijakan pertanahan dalam kaitannya dengan penguasaan tanah adalah keseimbangan antara memberikan ruang gerak bagi berkembangnya investasi sekaligus melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atas tanah. Jika dapat memilih, maka dasar kebijakan yang perlu diambil haruslah kebijakan pertanahan yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan demi pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kata kunci dari semuanya adalah tanah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebijakan pertanahan harus mampu menjamin keadilan untuk mendapatkan akses dalam perolehan pemanfaatan tanah. Selain itu kebijakan ini mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan tanah terutama yang berskala dan berdampak besar.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah antara lain :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara No.104 tahun 1960, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) tentang Pokok Agraria.
2. Undang-Undang No.51/Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 nomor 198 (tambahan Lembaran Negara nomor 2106) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1961 tanggal 26 September 1961 Lembaran Negara nomor 288, Tambahan Lembaran Negara nomor 2324 tentang Pencabutan hak-hak atas benda-benda di atasnya.
4. Peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 tanggal 25 Juli 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Seperti yang tertera dalam Al-qur'an pada surah Al-Maidah ayat 48 yang intinya bahwa sebagai seorang manusia agar terhindar dari nafsu yang menyesatkan.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”(QS.Al-Maidah,5:48)²⁷

²⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm, 224

BAB III

LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

A. Pengertian Tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960

Dalam Undang-Undang nomor 51 tahun 1960 ini yang dimaksud dengan :

1. Tanah ialah :
 - a) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
 - b) Tanah yang tidak termasuk huruf a yang mempunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum
2. Yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam 1.a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuknya;
1.b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.
3. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.
4. Penguasa daerah ialah:
 - a) Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139): “Bupati atau Walikota/Kepala

Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah TK I Jakarta Raya : Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya”.

- b) Untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No.139).

Pasal 2:

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3

- (1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- (2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.
- (2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini, perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau Pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah sendiri.

Pasal 5

- (1) Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 65) jo Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 45) harus diselesaikan, dan

yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini belum selesai menurut ketentuan dalam Undang-Undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.

- (2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, Maka Menteri Agraria dengan Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954.
- (3) Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu, Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4.
- (4) Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan. Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlakukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - a) Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1).
 - b) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
 - c) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari ayat (1) pasal ini.
 - d) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah sebagai yang

dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

(3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 16 Desember 1960. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

B. Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya

Penjelasan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah , meliputi :²⁷

Dengan ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa ijin dari penguasa yang ber Wajib atau yang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah perkebunan. Pemerintah pada umumnya dapat memahami keadaan yang tidak sewajarnya itu, yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.

Dalam pada itu untuk pembangunan Negara, penggunaan haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata tertib, sabagaimana terjadi di banyak tempat, benar-benar menghambat bahkan

²⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya

seringkali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan dipelbagai lapangan.

Pembuatan bangunan-bangunan di dalam kota untuk tempat tinggal, berjualan dan lain sebagainya yang berjejal-jejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, dari bahan-bahan yang mudah terbakar, tidak saja menambah besarnya kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tata tertib keamanan sungguh tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita Negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian Negara dewasa ini, begitu pula telah sama-sama kita maklumi pula. Bagaimanapun pemakaian tanah-tanah secara demikian itu, walau dapat dimengerti sebab-musababnya tetapi tidalah dapat dibenarkan, dan karena itu harus tetap dilarang.

Berhubung dengan itu maka oleh Penguasa Militer/Kepala Staf Angkatan Darat telah dikeluarkan Peraturan No. Prt/PM/014/1957 tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya Atau Penguasanya", yang didasarkan atas "Regeling op de staat van oorlog en beleg" (Staatsblad 1939 No. 682).

Berhubung dengan berlakunya Undang-Undang No 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 160) tentang "Keadaan Bahaya", Peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No.

Prt/Paperpu/011/1958. Peraturan ini kemudian ditambah dan diubah dengan peraturan No. 74 Tahun 1957, kini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang “Keadaan Bahaya” (Lembaran Negara 1959 No. 139).

Berhubung dengan itu maka Peraturan-Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Paperpu/011/1958 dan Prt/Paperpu/041/1959 itu waktu berlakunya akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 22 tahun 1960.

Dengan tidak berlakunya lagi Peraturan-Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut maka berlakulah kembali Ordonansi “Onrechtmatige occupatie van gronden” (Staatsblad 1948 No. 110) dan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 45) tentang “Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat”.

Tetapi ordonansi dalam staatsblad 1948 No. 110 tersebut karena keberatan-keberatan teknis, kini tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula atas dasar keberatan-keberatan praktis kedua Undang-Undang Darurat tersebut perlu diganti.

Berhubung dengan itu, karena perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian yang tidak teratur dan melawan hukum itulah, dewasa ini masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih sangat perlu diberikan dasar-dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang

demikian itu, hal ini perlu diadakan peraturan baru yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Mengingat masalahnya yang tidak bersifat “sementara”, maka dipandang lebih baik jika peraturan itu tidak dikeluarkan lagi dalam bentuk peraturan yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Keadaan Bahaya, melainkan dalam bentuk perundang-undangan biasa. Oleh karena keadaan mendesak maka peraturan yang dimaksud itu ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pemerintah menyadari, bahwa pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah itu memerlukan tindakan-tindakan dalam lapangan yang luas yang mempunyai bermacam-macam aspek, yang tidak saja terbatas pada bidang agraria dan pidana, melainkan juga mengenai lapangan-lapangan sosial, perindustrian. Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya perbuatan yang dimaksud di atas dan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disingkat Perpu, ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (pasal 2 jo pasal 6 ayat (1) huruf a).

Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah

berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih banyak yang dapat kita lihat tetap berlangsung.

Dalam pada itu, tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan tindak pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, dan pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai.

Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak tidak diperbolehkan tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu membiarkan tanahnya dalam keadaan terlantar.

Dalam pada itu mengingat akan faktor-faktor yang membedakan tanah-tanah perkebunan (dan hutan) dengan tanah-tanah lainnya maka khusus mengenai tanah-tanah perkebunan (dan hutan) itu dipandang perlu untuk memusatkannya pada Menteri Agraria (dan Menteri Pertanian), hingga terjamin garis kebijaksanaan yang seragam, terutama karena soal perkebunan itu kebanyakan tidaklah dapat hanya dilihat sebagai persoalan daerah-sedaerah semata-mata (pasal 5).

Sebagai dasar kebijaksanaan dalam menggunakan wewenang yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka ditetapkan ayat (4), bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tercapainya dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan, jika jalan musyawarah tidak membawa hasil, maka Menteri Agrarialah (setelah

mendengar Menteri Pertanian) yang akan menetapkan penyelesaiannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan.

Bahkan menurut pasal-pasal 27, 34 dan 40 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik, hak guna bangun, dan hak guna usaha hapus jika tanahnya ditelantarkan. Agar dapat memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Pemerintah daerah dapat memberikan instruksi kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan (pasal 4 dan pasal 5 ayat(3)).

Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Sudah barang tentu dan jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana. Dengan demikian maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah, dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengingat bahwa dewasa ini Negara kita masih dalam keadaan bahaya dalam berbagai tingkatan (keadaan perang, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat sipil), maka selama keadaan bahaya itu masih berlangsung dipandang perlu untuk mengikutsertakan Penguasa-Penguasa Keadaan Bahaya Daerah dalam pelaksanaannya (pasal 3 dan pasal 4).

Oleh karena pemakaian tanah-tanah yang dimaksudkan itu tidak sama di semua tempat maka titik berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, hingga dapatlah diperhatikan segi-segi dan coraknya yang khusus, sesuai dengan keadaan setempat penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan itu untuk penyelenggaraan usahanya.

Didalam pasal 5 diadakan perbedaan antara pemakaian tanah perkebunan dan hutan yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954 dan sebelumnya ayat (2) dan ayat (1). Pemakaian tanah sebelum tanggal tersebut, yaitu tanggal mulai berlakunya UU Darurat No. 8 Tahun 1954 harus diselesaikan, karena memang ditentukan demikian dalam Undang-Undang Darurat tersebut.

Pada saat pemakaian-pemakaian tanah sejak tanggal itu perlu diselesaikan pula, tapi karena mulai tanggal itu sudah ada peraturan yang tegas melarang pemakaian tanah yang dimaksudkan itu, maka di dalam usaha penyelesaiannya sudah sewajarnya jika diambil sikap yang lain terhadap para pemakai yang bersangkutan dari pada terhadap pemakai sebelum tanggal 12 Juni 1954 itu, Terhadap para pemakai yang terakhir inipun tidak dapat dilakukan tuntutan pidana (pasal 6 ayat (1) huruf (a)).

Timbulnya pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah disebabkan oleh karena beberapa faktor/alasan sebagai berikut :

1. Sebagai akibat dari pemerintah balatentara Jepang untuk menambah hasil bahan makanan.

2. Sebagai akibat daripada perjuangan kemerdekaan untuk mengatasi keadaan darurat dalam soal persediaan bahan pangan.
3. Adanya kebutuhan akan tanah karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.
4. Banyaknya tanah perkebunan yang tidak diusahakan, yang memang karena terlantar maupun karena belum diduduki kembali oleh pemiliknya atau karena pemiliknya belum dapat mengusahakan seluruhnya.
5. Adanya urbanisasi dari desa ke kota.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 6 UU No 51

PRP 1960 adalah :

- i. Barang siapa yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,
- ii. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan suatu bidang tanah,
- iii. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak dalam menggunakan suatu bidang tanah,
- iv. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan suatu bidang tanah.

C. Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Hak Menguasai Tanah Oleh Negara dan Hak Milik Perseorangan.

Seperti telah disebutkan pada uraian tentang pengertian hak-hak atas tanah bahwa dalam setiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak-hak penguasaan atas tanah. UUPA menetapkan tata jenjang/hirarki hak-hak penguasaan atas tanah yaitu :²⁸

- 1) Hak bangsa,
- 2) Hak menguasai dari negara,
- 3) Hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada.
- 4) Hak perorangan:
 - a. Hak-hak atas tanah (pasal 4)
 - Primer; Hak milik, HGU,HGB, yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara (pasal 16)
 - Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa, dll. (pasal 37, 41 dan 53)
 - b. Wakaf (pasal 49) yang dalam perkembangan untuk wakaf tidak hanya terhadap barang/benda tetap (tanah) tetapi juga objek wakaf adalah barang-barang lain yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini dapat diketahui UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal

²⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Jembatan, 1989, hlm, 206

16 yang menyatakan, harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak.

- c. Hak milik atas satuan rumah susun. (UU No 16 tahun 1985)
- d. Hak Jaminan atas tanah.
 - Hak tanggungan
 - Fidusia.

Berdasarkan urutan hak hak penguasaan atas tanah yang telah disebutkan di atas, maka jelaslah pada kita bahwa hak bangsa mempunyai kedudukan tertinggi dalam sistem hukum tanah.

Hak bangsa merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi, sehingga hak-hak yang lainnya bersumber pada hak bangsa. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi hak bangsa atas wilayah masyarakat tergantung pada eksistensi bangsa indonesia itu sendiri, yang pada hakekatnya langgeng sesuai dengan kebutuhan rakyat indonesia . Hubungan ini tidak akan terputus dan tidak akan diputus oleh kekuasaan manapun selama-lamanya.

Tanah yang dalam pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan sebagai kekayaan nasional menunjuk adanya unsur keperdataan yaitu hubungan kepercayaan antara bangsa dan tanah bersama. Artinya memberi wewenang untuk menguasai sesuatu. Hubungan kepercayaan itu bisa merupakan hubungan kepemilikan, tetapi tidak selalu demikian. Hukum tanah nasional membedakan hubungan hukum yang timbul antara bangsa dengan tanah nasional seperti pada hak ulayat.

Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yaitu bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara terdapat pada pasal 2 UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak untuk menguasai dari negara memberi wewenang kepada negara untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Disisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.²⁹

Dalam pembangunan nasional, seringkali menuntut negara untuk melakukan penataan kembali atas tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada negara untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pembangunan prasarana jalan raya, kawasan industri, pertanian dan sebagainya adalah beberapa dasar legitimasi yang digunakan oleh negara dalam pengambilalihan tanah masyarakat.

Penguasaan tanah adalah suatu hak, suatu hak hanya dimungkinkan diperoleh apabila orang atau badan yang akan memiliki hak tersebut cakap

²⁹Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung : Penerbit Manadar Maju, 2006, hlm. 85

secara hukum untuk menguasai objek yang menjadi haknya. Pengertian yang termasuk pada hak meliputi, hak dalam arti sempit yang dikorelasikan dengan kewajiban, kemerdekaan kekuasaan dan imunitas negara adalah salah satu subyek hukum.

Dalam hal ini organisasi negara dipandang sebagai badan hukum publik yang memiliki otoritas mengatur warganya maupun menyelenggarakan seluruh kedaulatan yang melekat pada dirinya sesuai mandat yang diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan . Penyelenggaraan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara adalah dalam arti kedaulatan tersebut bersumber dari dirinya sendiri, tidak dapat dipecah-pecah, asli dan sempurna.³⁰

Kedaulatan yang melekat pada negara, terbatas pada yuridiksi hukum kekuasaannya, dan kekuasaan itu berakhir manakala ada negara lain yang memulai kekuasaan atasnya.³¹

Subyek hukum adalah suatu yang disebut sebagai pembawa hak, yaitu yang mampu mendukung hak dan kewajiban. Negara dipandang sebagai subyek hukum, dalam konsep hukum adalah karena negara dipersonifikasi serta dianggap sebagai pembawa hak yang disebut *rechtspersoon* dan secara khusus lagi *publiek recht-persoon*, yakni

³⁰ LJ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradya Paramita, 2005, hlm. 296

³¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung : Penerbit PT Alumni, 2006, hlm. 46

pendukung hak dan kewajiban publik yang melekat kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan publik.³²

Selain sebagai badan hukum publik, dalam hal-hal tertentu negara juga dapat bertindak sebagai badan hukum perdata. Negara sebagai badan hukum perdata terjadi manakala negara dalam suatu peristiwa hukum bertindak sebagai pihak dalam suatu kontrak yang terikat hak dan kewajiban kontraktual dengan segala konsekwensinya, antara lain termasuk adanya kewajiban yang melekat memenuhi prestasi kepada pihak berkontrak, yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan tuntutan keperdataan.³³

Dalam hal negara bertindak sebagai Badan Hukum Perdata yang semata-mata melaksanakan tugas fungsi privat-komersial keperdataan, kedaulatan yang melekat pada dirinya kehilangan imunitasnya, dan dia dapat dituntut sebagai *rechtsperson* di depan pengadilan, karena bukan fungsi kenegaraan (*ius imperii*) yang dilaksanakan tetapi semata-mata fungsi privat (*ius gestines*).³⁴

Yang harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat, dimana sebagai warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk :

- a. Mengumpulkan hasil-hasil hutan.
- b. Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan

³² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar grafika, 2006, hlm.228

³³ Ibid

³⁴ Op.cit, Yudha Bhakti, hlm 22

- c. Mengambil hasil dari pohon-pohon tumbuhan liar.
- d. Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah tersebut terus menerus.
- e. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya.

Dengan perbuatan-perbuatan khususnya yang dimaksud di atas, maka terjadi suatu hubungan perseorangan antara warga persekutuan dengan masing-masing pohon, tanah, dan kolam. Agar dimaklumi oleh warga persekutuan lainnya lazim diberi tanda pelarangan religio-magis, sehingga hasil-hasil tersebut hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan saja. Jika perhubungan terputus, maka hak perseorangan akan hilang, hingga selanjutnya hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai kembali. Hak milik atas tanah dari seseorang yang membuka dan memiliki tanah itu pengertiannya adalah warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanah tetapi dengan ketentuan wajib menghormati hak ulayat desa, kepentingan umum, dan peraturan adat . Hak milik atas tanah ini, yang dalam bahasa belanda disebut inlands bezitrecht artinya bahwa pemilik berkuasa penuh atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya menguasai rumah, sepeda, dan lain-lain.

Otoritas Negara Dalam Penguasaan Hak Atas Tanah

Otoritas negara dalam penguasaan hak atas tanah bersumber dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Pengertian yang secara normatif diakui dalam ilmu hukum adalah bahwa masyarakat secara suka rela menyerahkan sebagian dari hak-hak kemerdekaannya untuk diatur

oleh negara dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk menjadi keteraturan, perlindungan dan kemakmuran rakyat. Negara atau pemerintah harus memiliki *sense of public service*, sedangkan masyarakat harus memiliki *the duty of public obedience*. Dalam keseimbangan yang demikian, maka tujuan penyerahan sebagian hak-hak masyarakat kepada negara memperoleh legitimasi politik dan legitimasi sosial.³⁵

Otoritas negara, dalam hal ini Negara Republik Indonesia dalam penguasaan hak atas tanah bersumber dari konstitusi, dimana dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa salah satu tugas negara yang membentuk pemerintah Republik Indonesia Adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa indonesia. Kemudian dalam pasal 33 UUD 1945, ditegaskan dan dideklarasikan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah dikuasai oleh negara. Pasal tersebut tidak mengikutkan wilayah angkasa, namun berdasarkan konvensi dan hukum internasional wilayah angkasa sampai batas ketinggian tertentu adalah juga termasuk dalam yuridiksi batas kedaulatan suatu negara.

UUPA tampaknya mengoreksi dan mempertegas pengertian pada UUD 1945 pasal 33, dengan mengikutkan ruang angkasa sebagai bagian seutuhnya dan wilayah Republik Indonesia. Hanya saja apabila dilihat dari

³⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit PT Alumni, 2006, hlm. 9

etimologi pengertian agrarian yang berasal dari bahasa latin pada dasarnya agrarian hanya menyangkut pengaturan tanah-tanah untuk pertanian saja.³⁶

UUPA, seperti pada namanya hanya mengatur mengenai hal-hal pokok mengenai keagrarian. Undang-Undang lainnya yang mengandung kewenangan atau otoritas pemerintah untuk mengatur peruntukan tanah tersebar pada berbagai Undang-Undang, namun secara umum selalu menjadikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai salah satu dasar hukum atau konsiderans dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Tanah termasuk ke dalam kelompok benda. Hak-hak atas tanah dengan demikian dapat juga ditinjau dari hak-hak kebendaan pada umumnya. Hukum benda adalah bagian dan sub dari hukum kekayaan. Sepanjang menyangkut hak-hak atas tanah, pada dasarnya pengaturan pokoknya dapat referensi ke UUPA. Namun mengingat tanah, adalah juga merupakan sub bagian dari hukum benda dan hukum kekayaan pada umumnya, maka mempelajari hak atas tanah tidak cukup hanya dengan mengacu kepada UUPA. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah bahwa hukum benda sebagai dari kekayaan bersifat netral.

Menurut Djuhendah Hasan,³⁷ pengaturan hak-hak atas tanah dalam UUPA adalah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan agak sensitif atau kurang netral, mengingat rumusan yang dalam UUPA sendiri menyatakan

³⁶ CF. Benjamin L.D'ooge, *Latin Superreview, Research, & Education Association*, New Jersey, USA, 2006, Pg. 386

³⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm, 105

bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah adalah abadi. Asas hukum agraria adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Hukum adat sendiri dalam pertumbuhannya tidak terlepas dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal. Hal tersebut mengandung makna bahwa otoritas yang dimiliki negara untuk pengaturan tanah tidak semata-mata dapat didasarkan pada bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang mengaturnya tetapi harus dengan memperhatikan konteks kekinian maupun suasana kebatinan yang timbul dalam pembuatan pasal-pasal aturan tersebut.

Hak menguasai tanah oleh negara, dijabarkan dalam bentuk kewenangan tertentu untuk penyelenggaraan hak tersebut. Kewenangan yang diberikan oleh UUPA digolongkan, dalam tiga bagian, yaitu pengaturan peruntukan, pengaturan hubungan hukum antara orang dengan bagian-bagian tanah, dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.³⁸ Ketiga hal tersebut adalah merupakan intisari dari pengaturan UUPA pasal 2 ayat (2) yang menyangkut kewenangan yang diturunkan oleh negara kepada pemerintah.

Penggolongan hak menguasai negara pada tanah yang ada UUPA adalah meliputi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah.

³⁸ Budi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2007, hlm 46

Hak-hak yang mengenai pengaturan peruntukan tersebut dijabarkan dalam berbagai produk pengaturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti:

- 1) Penatagunaan tanah
 - 2) Pengaturan tata ruang
 - 3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.

Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum tersebut dijabarkan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :

- 1) Pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai (landreform).
 - 2) Pengaturan hak pengelolaan tanah.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah.

Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :

- 1) Pendaftaran tanah, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Dalam bentuk peta

dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (pasal 1 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah).

2) Hak tanggungan

Berdasarkan UU No 4 tahun 1966, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

Hak tanggungan dapat digolongkan ke dalam hubungan hukum antar orang dan perbuatan hukum atas tanah, karena pada dasarnya hak tanggungan adalah merupakan ikutan (aksesoris) dari suatu perikatan pokok, seperti hubungan hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan tersebut.³⁹

Hak milik perseorangan atas tanah, bahwa perorangan sebagai subyek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subyek hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subyek

³⁹ ST. Remy Sjahdeini, *hak tanggungan*, Bandung : Penerbit PT Alumni, 2000, hlm, 51

hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.⁴⁰

Pada prinsipnya setiap orang adalah subyek hukum (naturrelijk persoon). Dikaitkan dengan kemampuan menjunjung hak dan kewajiban, orang akan menjadi subyek hukum apabila perorangan tersebut mampu mendukung hak dan kewajibannya. Dalam pengertian ini, maka orang-orang yang belum dewasa, orang yang di bawah perwalian dan orang yang dicabut hak-hak keperdataannya tidak dapat digolongkan sebagai subyek hukum dalam konteks kemampuan menjunjung hak dan kewajiban.

Dasar Hak Untuk Kepemilikan Perorangan Atas Tanah

Dasar hak untuk kepemilikan individu atas tanah secara umum adalah hak universal yang mengakui kepemilikan atas hak-hak pribadi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28G dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Sedangkan pada pasal 28H ayat (4) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Tanah adalah bagian dari hak milik yang dapat dimiliki secara perorangan. Dalam UUPA dijelaskan bahwa sumber kepemilikan hak perorangan itu berasal dari dua unsur, yaitu :

- 1) Hak yang timbul karena hak ulayat, yang diperoleh secara hukum adat, turun temurun yang berasal dari pengakuan atau pembukaan

⁴⁰ Op.cit, R. Soeroso, hlm, 228.

hutan oleh masyarakat adat yang belum ada perusahaan sebelumnya.

- 2) Hak yang diperoleh oleh orang-orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak yang dapat dimiliki ini berasal atau merupakan derivasi dari hak menguasai tanah oleh negara. Jenis-jenis hak yang demikian adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang bersifat sementara.

Hak milik juga adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Kata “terkuat dan terpenuh” itu tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat.

Sifat-sifat dari hak milik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terkuat
2. Turun temurun dan dapat beralih
3. Dapat menjadi “induk” dari pada hak-hak atas tanah lain
4. Dapat dijadikan hutang dengan dibebani hak tanggungan (hipotek dan credit verband)
5. Dapat dipindahkan kepada pihak lain
6. Dapat dilepaskan oleh yang empunya.
7. Dapat diwakafkan

Hak milik atas tanah dapat dipergunakan baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan dengan memperhatikan/menyesuaikan dengan rencana tata guna tanah. Dan pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Juga badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan langsung dalam bidang sosial dan keagamaan. Di samping itu jangka waktu hak milik atas tanah tidak terbatas. Terjadinya dikarenakan menurut adat yang diatur dengan peraturan pemerintah, ditetapkan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat tertentu dan ketentuan undang-undang. Adapun pemindahan hak terjadi karena dialihkan ke pihak lain, hapusnya dan pembebasannya dengan hak-hak lain harus segera dilaporkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga merupakan pembuktian yang kuat menjadi pemilik dan hapusnya hak itu serta sahnyalah peralihan yang terjadi. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung ataupun tidak langsung memindahkan kepada orang asing atau kepada seorang warga negara yang bukan warga Indonesia atau kepada badan (kecuali badan hukum keagamaan dan sosial yang ditetapkan pemerintah) adalah batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dengan kata lain sertifikat bukanlah alas hak, tetapi hanya sekedar bukti atas hak tanah.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dalam catatan Satjipto Rahardjo mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁴¹

- 1) Hak itu dikaitkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari pada hak.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan, yang disebut isi dari pada hak.
- 4) Commission atau omisson itu menyangkut sesuatu yang disebut obyek dan hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Aditya Bti 2000, hlm, 55

Kepada para pemilik tanah agar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan ini haruslah tetap bersabar seperti yang tertulis dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّيْءِ وَالشَّمْرِ تَوْبَتِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS, Al-Baqarah, 2:155)⁴²

D. Perbuatan Penguasaan/Menguasai

Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan karena salahnya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut. Tindakan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Penyerobotan tanah milik orang lain (trespass to land) tersebut adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain ataupun menyebabkan seorang atau orang lain atau benda tetap tinggal di tanah milik orang lain.⁴⁴

⁴² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Baqarah, Sinar Baru Algensindo, hlm,44

⁴³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana*, Bandung : Remadja Karya, 1984, hlm, 2

⁴⁴ Dr. Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm, 55

Penyerobotan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja menyerobot atau mengambil.⁴⁵ Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru, penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya baik dalam waktu lama ataupun tidak. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Perbuatan penguasaan adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “Menguasai” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.⁴⁶ Jadi menurut bahasa, menguasai atas tanah/memakai tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisi wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.

⁴⁵ J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm, 1301

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm, 467 - 468

Pengertian menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis (walaupun sebenarnya melanggar). Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis dilandasi oleh hak yang tentunya dilindungi undang-undang dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi hak-nya. Tetapi ada juga penguasaan yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah haknya secara fisik, pada kenyataannya dilakukan pihak lain.

Misalnya ada seorang pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk dipergunakan. Dalam kasus ini pemilik tanah tidak menguasai secara fisik tanah tersebut, tetapi penyewa yang menguasai tanah itu. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridis berhak menuntut diserahkan kembali tanah tersebut secara fisik kepadanya.

Dalam hal ini peran hukum sangat penting untuk memutuskan, apakah penguasaan seseorang terhadap benda, termasuk tanah, akan memperoleh perlindungan hukum atau tidak. Oleh karena itu penguasaan bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual juga, yang secara nyata bahwa tanah tersebut berada dalam kekuasaannya.

Penggunaan/pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah pada umumnya bisa terjadi pada :

1. Tanah negara, adalah tanah yang sejak dahulu merupakan tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak (tanah negara bebas) atau tanah eigendom terkena Undang-Undang No.1 tahun 1958.
2. Tanah-tanah bekas eigendom, adalah yang tidak diketahui dimana pemegang haknya atau ahliwaris pemegang hak tersebut. Mengenai pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang dipergunakan untuk ladang/sawah pada umumnya adalah tanah erpacht (bekas perkebunan) yang sudah menjadi tanah negara atau tanah bekas erfpacht yang terlantar, tanah bekas eigendom yang terkena Undang-Undang No 1 tahun 1958 merupakan tanah pertanian dan tanah-tanah kehutanan.

Timbulnya pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak disebabkan faktor-faktor kebutuhan akan tanah karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk bercocok tanam ataupun untuk perumahan. Adanya tanah yang memang tidak diusahakan oleh pemiliknya, yang karena terlantar ataupun karena belum diduduki kembali oleh pemiliknya dan juga karena pemiliknya belum dapat mengusahakan seluruhnya. Disamping itu dikarenakan juga oleh urbanisasi dari desa ke kota.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan penguasaan merupakan awal untuk timbulnya pemilikan. Penguasaan yang tadinya bersifat faktual yang demikian harus diputuskan oleh hukum untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan, sehingga yang bersangkutan dilindungi dari gangguan orang lain yang menguasai tanah tersebut tanpa ijin yang berhak

atau kuasanya yang sah. Dan salah pemecahan masalah/penyelesaian masalah pemakaian tanah dilakukan dengan tuntutan pidana pada pasal 2 juncto 6 ayat 1 Undang-Undang N0.51/Prp/tahun 1960, walaupun hanya termasuk tindak pidana ringan tetapi mempunyai kekuatan setelah adanya putusan selanjutnya membuat permohonan kepada penguasa daerah untuk melakukan eksekusi yang cepat dan tepat sasaran dan juga hemat biaya.

E. Posisi Kasus

Berdasarkan hasil catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negei Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : Rajab bin Harun

Tempat lahir : Indramayu

Umur : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Desa Patrol Lor Dusun Patrol Kec Patrol
Kab Indarmayu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa/pelanggar tidak ditahan/berada di luar tahanan;

Yang bersidang :

- Eddy Pangaribuan, SH, MH : Hakim
- Burhan B. Purba, SH : Panitera pengganti

Uraian catatan perkara pelanggaran oleh penyidik dan keterangan saksi-saksi:

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan penyidik untuk menghadapkan pelanggar/terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk dipanggil ke ruang sidang serta masing-masing agar menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian setelah seluruhnya menghadap terdakwa/pelanggar ayang atas pertanyaan Hakim dalam keadaan sehat dan akan menghadapi perkaranya dengan didampingi penasehat hukum bernama Sujadi, SH.

Selanjutnya penasehat hukum terdakwa atas perintah Hakim, mengajukan surat kuasa yang telah dibuat sehubungan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut.

Begitu pula penyidik atas perintah Hakim membacakan uraian catatan perkara pelanggaran yang diajukan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari lupa, tanggal 07 Agustus 2007 sekitar desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, telah terjadi tindak pidana penyerobotan atas tanah milik pelapor Hj. Turinah yang dilakukan oleh tersangka Rajab dengan cara mengusir Pelapor (Hj.Turinah) agar tidak menggarap tanah sawah tersebut dan kemudian saudara Rajab menggarap dan menyewakan tanah tersebut tanpa ijin saudari Hj. Turinah sebagai pemilik tanah sawah sesuai bukti kepemilikan berupa akta jual beli no 182 tahun 2004.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 6 perpu no 51 tahun 1960.

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut menyatakan keberatan apabila dinyatakan telah melakukan sebagaimana yang disangkakan kepadanya.

Selanjutnya, diajukan dalam pemeriksaan perkara ini saksi-saksi yang menghadap dan memberikan keterangan dengan di sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj. Turinah binti Jauri, lahir di Indramayu, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pusaka Jati Desa Pusakaratu RT 09 /RW 08 Kecamatan Pusanegara Kabupaten Subang, Agama Islam. Pekerjaan Tani.

1). Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan adanya tindak pidana penyerobotan atas tanah milik saksi yang dilakukan terdakwa.

2). Bahwa benar, saksi pernah membeli sawah di desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu seluas 1,5 bahu atau seluas 8.146 m² dengan harga sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3). Bahwa benar, saksi membeli dari para ahli waris H. Harun yang dikuasakan kepada Kusen dan jual beli tersebut selajutnya dibuatkan akta jual beli tanggal 25 Maret 2004.

4). Bahwa, saksi sejak membeli sampai sekarang belum pernah menggarapnya karna tanah tersebut dikuasai oleh Rajab dengan menyuruh orang yang bernama Sarwiyah untuk menggarapnya.

5). Bahwa saksi pernah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan mendatangi Sarwiyah dan terdakwa langsung, tapi terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa.

6). Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Terdakwa menyatakan keberatan karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya dimana terdakwa adalah ahli warisnya.

2. Kardisan bin Madrawi, lahir di Indramayu umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Bugel blok pasar RT 10 RW 02 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan Kuwu desa Bugel :

1). Bahwa saksi tahu ada penyerobotan atas tanah milik saksi Hj. Turinah yang dilakukan terdakwa.

2). Bahwa benar, saksi tahu Hj. Turinah membeli sawah di blok badak desa Bugel Kecamatan Patrol tersebut dari Kusen selaku kuasa dari ahli waris almarhum Harun.

3). Bahwa benar saudara Kusen dengan Hj. Turinah datang ke balai desa Bugel yang pada waktu itu menghadap saksi dengan mengutarakan maksud kedatangannya, dimana saksi dengan didampingi Dulka, selaku Sekdes Desa Bugel.

- 4). Bahwa saksi tahu tanah tersebut digarap oleh Sarwiyah.
- 5). Bahwa saksi tahu, H. Harun meninggal dunia pada thun 1980.

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Kusen bin Rulam, lahir di Indramayu umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Mekarjaya RT 17 RW 05 Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan tani.

- 1). Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah sawah milik saksi Hj. Turinah yg dilakukan terdakwa.

- 2). Bahwa benar saksi selaku kuasa dari ahli waris H. Harun yaitu Bapak Rukiyat Cs telah menjual tanah di blok badak desa Bugel Kecamatan Patrol kepada Hj. Turinah.

- 3). Bahwa saksi Rukiyat adalah adik dari ibu saksi dan juga sekaligus adalah sama-sama adik dari H. Harun.

- 4). Bahwa saksi adalah anak dari kakaknya Rukiyat, maka saksi termasuk sebagai keponakan dari H. Harun.

- 5). Bahwa saksi tahu menjual tanah tersebut atas dasar waris H.Harun kepada Rukiyat Cs.

- 6). Bahwa saksi tahu, H.Harun yang beristri H.Khodijah tidak mempunyai anak tapi mempunyai saudara 9 (sembilan) orang.

- 7). Bahwa saksi tahu luas tanah 8.146 m² dengan harga jual sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8). Bahwa saksi tahu terdakwa tersebut mengaku anak dari H.Harun padahal saksi dan keluarga tahu H.Harun semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan.

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Dulka Atmaja bin Kasan, lahir Indramayu, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Bugel blok karangmalang RT 01 RW 05 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan Sekdes desa Bugel.

1). Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilakukannya penyerobotan, oleh orang-orang terdakwa atas tanah milik Hj. Turinah yang mendapatkan dari membeli pada ahli waris H. Harun yang bernama Kusen.

2). Bahwa saksi tahu atas tanah di blok badak desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang oleh Kusen telah dijual kepada H. Harun dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana keduanya datang ke balai desa Bugel dan menemui saksi dan Kuwu desa Bugel.

3). Bahwa saksi tahu selanjutnya jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli, dimana saksi dan kuwu desa Bugel sebagai saksi.

4). Bahwa saksi tahu lokasinya di desa Bugel blok badak Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu luasnya 1,5 bahu.

5). Bahwa saksi tahu H. Harun telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan, serta saudara Kusen memperlihatkan surat keterangan waris

dimana Rukiyat Cs memberikan kuasa kepada Kusen untuk bertindak selaku penjual.

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dinyatakan menyerobot.

Selanjutnya dari saksi Hj Turinah dan saksi Kusen bin Rulam diterima surat bukti berupa :

1. Foto copy akta jual beli no 182/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat oleh Setiawan ,SH PPAT Kabupaten Indramayu.
2. Foto copy surat keterangan kuwu Patrol Lor no 470/078/Ds.2007/tanggal 5 Spetember 2007.
3. Foto copy surat kuasa tertanggal 31 Januari 2002.
4. Foto copy surat waris tertanggal Patrol Lor 1 Nopember 2001.
5. Foto copy berita acara nomor : 4/Pdt.G/1990/PN.Im tanggal 19 Nopember 1991 yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri Indramayu.

Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, penasehat terdakwa mengajukan surat-surat bukti dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Kastim, lahir Indramayu, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Jambleng RT 01 RT 02 Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan tani.

- 1). Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dahulu karena saksi adalah orang kepercayaan H. Harun.
 - 2). Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari isterinya yang bernama Damirah.
 - 3). Bahwa saksi tahu H. Harun mempunyai tanah di desa Bogel tapi saksi tidak tahu tanah tersebut telah dijualbelikan kepada Hj. Maftukah karena saksi tahu H. Harun belum pernah menjualnya.
 - 4). Bahwa saksi tahu tanah tersebut lokasinya di desa Bogel blok badak dan yang menggarapnya adalah Watoni tapi sekarang ini sudah dikerjakan oleh terdakwa sendiri.
2. Sarwiyah, lahir di Indramayu, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan tani.
- 1). Saksi kenal dengan terdakwa tersebut bernama Rajab bin Harun.
 - 2). Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari istrinya Damirah.
 - 3). Bahwa saksi tahu, H. Harun mempunyai tanah di desa Bogel blok badak yang digarap saksi.
 - 4). Bahwa saksi tidak tahu, terhadap tanah tersebut telah dijual kepada Hj. Turinah.
 - 5). Bahwa saksi menggarap tanah tersebut atas suruhan Rajab dengan membayar sewa.

3. Hj. Judah, lahir di Indramayu, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan indonesia, tempat tinggal di desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan tani.
 - 1). Saksi kenal dengan terdakwa tersebut bernama Rajab bin Harun.
 - 2). Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari isterinya yang bernama Damirah.
 - 3). Bahwa saksi tidak tahu, tanah H. Harun di blok badak desa Bogel telah dijual kepada Hj. Turinah karena saksi tahu masih disewa oleh Sarwiyah.
4. Cayut, lahir di Indramayu, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Bogel dusun tengah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan tani.
 - 1). Saksi kenal dengan terdakwa tersebut bernama Rajab bin Harun.
 - 2). Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari istrinya yang bernama Damirah.
 - 3). Bahwa saksi adalah pembantunya H. Harun dan pernah disuruh mengerjakan tanah sawah di blok desa Bogel tapi bukan sawah yang dijual oleh Kusen kepada Hj. Turinah.

Sedangkan surat-surat bukti yang diterima dan diajukan oleh penasehat hukum terdakwa adalah :

1. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3052/198 tanggal 15 Agustus 1987.

2. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 26 september 1988 Nomor : 889/Pen.Pdt.P/1987/PN.Im atas nama pemohon Rajab bin H.Harun.
3. Foto copy salinan penetapan nomor : 4/Pen.Pdt.G.1990/PN.Im tanggal 19 Mei 1997.
4. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 4/Pen.Pdt.G.1990/PN.Im tanggal 6 september 1990.
5. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Regno.286/Pdt.1990/PT.Bdg. tanggal 8 oktober 1991.

Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar, terdakwa adalah bernama Rajab bin Harun.
- 2). Bahwa benar, terdakwa telah menguasai tanah di blok badak desa Bogel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu seluas 8.146 m² yang digarap oleh Sarwiyah.
- 3). Bahwa terdakwa, menguasai tanah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Perdata No. 04/Pdt.G/1990/PN.Im dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 oktober 1991 Nomor : 289/Pdt/1990/PT.Bdg, serta penetapan isbat dari Pengadilan Agama Indramayu tanggal 15 Agustus 1987.
- 4). Bahwa, terdakwa tidak mengetahui terhadap tanah tersebut telah dijual kepada Hj.Turinah oleh Kusen selaku Kuasa dari ahli wari H.Harun.
- 5). Bahwa benar, terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menyuruh Sarwiyah untuk menggarap dan mengerjakan sawah tersebut

dengan membayar uang sewa sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk setahun garap, karena tidak merasa menjualnya.

F. Amar Putusan

Kemudian setelah pemeriksaan dianggap cukup, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas terdakwa/pelanggar.

Rajab bin H.Harun, tempat lahir Indramayu, Umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Patrol lor RT 02 RW 01 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, agama islam,pekerjaan tani.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat hukum Sujadi,SH.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum dalam persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 6 Undang-undang No 51 PRP Tahun 1960.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dakwaannya penyidik telah mengajukan saksi-saksi dan surat-surat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah menguasai tanah milik Hj. Turinah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu.
2. Bahwa penguasaan dimaksud dengan cara menyewakannya kepada orang lain (Sarwiyah) dengan membayar uang sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) untuk setahun garap.
3. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada ijin dari yang berhak.
4. Bahwa atas tanah tersebut yang memiliki bukti kepemilikan atau bukti peralihan hak adalah Hj. Turinah, berdasarkan akta jual beli Nomor : 182/2004 tanggal 25 maret 2004 yang dibuat oleh setiawan, SH PPAT Kabupaten Indramayu.
5. Bahwa dari Putusan Pengadilan Tinggi No. 286/Pdt/1991/PT.Bdg serta bukti surat lainnya yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak diperoleh bukti bahwa Rajab adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51/Prp/1960 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. memakai tanah
3. Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanah” dalam undang-undang ini adalah :

1. Tanah yang dikuasai oleh negara
2. Tanah yang tidak termasuk huruf (1) yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai tanah” dalam undang-undang ini adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 6 UU No.51 Prp. Tahun 1960 oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 51 /Prp/Tahun 1960.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rajab bin H. Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila terdakwa tersebut tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan kerungan selama 14 (empat belas) hari;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 10 oktober 2007 oleh Eddy Pangaribuan, SH,MH, Hakim pada pengadilan negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan didampingi oleh Burhan B. Purba, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh terdakwa/pelanggar dan penasehat hukumnya.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 51/PRP/1960 PASAL 6 AYAT 1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 349/PID.C/PN INDRAMAYU TAHUN 2007

A. Penerapan Undang-Undang No 51/Prp/1960 pasal 6 ayat 1 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya lebih efektif dalam penyerobotan tanah.

Berdasarkan hasil catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negei Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara dimana terdakwa Tn. Rajab bin Harun, tempat lahir Indramayu, yang berumur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di desa Patrol Lor Dusun Patrol Kec Patrol Kab Indarmayu, beragama islam, pekerjaan tani, terdakwa/pelanggar tidak ditahan/berada di luar tahanan.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan penyidik untuk menghadapkan pelanggar/terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk dipanggil ke ruang sidang serta masing-masing agar menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian setelah seluruhnya menghadap

terdakwa/pelanggar ayang atas pertanyaan Hakim dalam keadaan sehat dan akan menghadapi perkaranya dengan didampingi penasehat hukum bernama Sujadi, SH.

Selanjutnya penasehat hukum terdakwa atas perintah Hakim, mengajukan surat kuasa yang telah dibuat sehubungan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut.

Begitu pula penyidik atas perintah Hakim membacakan uraian catatan perkara pelanggaran yang diajukan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari lupa, tanggal 07 Agustus 2007 sekitar desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, telah terjadi tindak pidana penyerobotan atas tanah milik pelapor Hj. Turinah yang dilakukan oleh tersangka Rajab dengan cara mengusir Pelapor (Hj.Turinah) agar tidak menggarap tanah sawah tersebut dan kemudian saudara Rajab menggarap dan menyewakan tanah tersebut tanpa ijin saudari Hj. Turinah sebagai pemilik tanah sawah sesuai bukti kepemilikan berupa akta jual beli no 182 tahun 2004. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 6 UU no 51/Prp tahun 1960.

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut menyatakan keberatan apabila dinyatakan telah melakukan sebagaimana yang disangkakan kepadanya.

Selanjutnya, diajukan dalam pemeriksaan perkara ini saksi-saksi yang menghadap dan memberikan keterangan dengan di sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya sebagai berikut :

Hj. Turinah binti Jauri, lahir di Indramayu, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pusaka Jati Desa Pusakaratu RT 09 /RW 08 Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, Agama Islam. Pekerjaan Tani.

Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan adanya tindak pidana penyerobotan atas tanah milik saksi yang dilakukan terdakwa. Bahwa benar, saksi pernah membeli sawah di desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu seluas 1,5 bahu atau seluas 8.146 m² dengan harga sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa benar, saksi membeli dari para ahli waris H. Harun yang dikuasakan kepada Kusen dan jual beli tersebut selanjutnya dibuatkan akta jual beli tanggal 25 Maret 2004. Bahwa, saksi sejak membeli sampai sekarang belum pernah menggarapnya karna tanah tersebut dikuasai oleh Rajab dengan menyuruh orang yang bernama Sarwiyah untuk menggarapnya. Bahwa saksi pernah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan mendatangi Sarwiyah dan terdakwa langsung, tapi terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya dimana terdakwa adalah ahli warisnya.

Selanjutnya dari saksi Hj Turinah dan saksi Kusen bin Rulam diterima surat bukti berupa :

1. Foto copy akta jual beli no 182/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat oleh Setiawan ,SH PPAT Kabupaten Indramayu.
2. Foto copy surat keterangan kuwu Patrol Lor no 470/078/Ds.2007/tanggal 5 Spetember 2007.
3. Foto copy surat kuasa tertanggal 31 Januari 2002.
4. Foto copy surat waris tertanggal Patrol Lor 1 Nopember 2001.
5. Foto copy berita acara nomor : 4/Pdt.G/1990/PN.Im tanggal 19 Nopember 1991 yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri Indramayu.

Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, penasehat terdakwa mengajukan surat-surat bukti dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah.

Sedangkan surat-surat bukti yang diterima dan diajukan oleh penasehat hukum terdakwa adalah :

1. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3052/198 tanggal 15 Agustus 1987.
2. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 26 september 1988 Nomor : 889/Pen.Pdt.P/1987/PN.Im atas nama pemohon Rajab bin H.Harun.
3. Foto copy salinan penetapan nomor : 4/Pen.Pdt.G.1990/PN.Im tanggal 19 Mei 1997.
4. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 4/Pen.Pdt.G.1990/PN.Im tanggal 6 september 1990.

5. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Regno.286/Pdt.1990/PT.Bdg. tanggal 8 oktober 1991.

Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai bahwa benar, terdakwa adalah bernama Rajab bin Harun, terdakwa telah menguasai tanah di blok badak desa Bogel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu seluas 8.146 m² yang digarap oleh Sarwiyah. Yang bersangkutan juga menguasai tanah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Perdata No. 04/Pdt.G/1990/PN.Im dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 oktober 1991 Nomor : 289/Pdt/1990/PT.Bdg, serta penetapan isbat dari Pengadilan Agama Indramayu tanggal 15 Agustus 1987. Terdakwa tidak mengetahui terhadap tanah tersebut telah dijual kepada Hj.Turinah oleh Kusen selaku Kuasa dari ahli wari H.Harun. Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menyuruh Sarwiyah untuk menggarap dan mengerjakan sawah tersebut dengan membayar uang sewa sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk setahun garap, karena tidak merasa menjualnya.

Tanah yang jumlahnya terbatas dan disediakan untuk manusia serta makhluk ciptaan-Nya sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan. Tanah juga memiliki keterbatasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, disisi lain kebutuhan manusia untuk kegiatan pada dasarnya memerlukan tanah yang sangat besar untuk pelaksanaan pembangunan.

Salah satu permasalahan pokok yang hingga kini dirasakan menonjol adalah pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak, atau lebih

populer dengan istilah penyerobotan tanah, masalah tersebut selalu mendapat perhatian yang sangat kritis akan permasalahan sosial.

Fungsi tanah dan nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat, serta belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, tampak telah menjadi faktor pendorong terjadinya penyerobotan tanah. Banyak kasus menyangkut penyerobotan tanah, bahkan cukup banyak kasus menyangkut penyerobotan tanah yang pada akhirnya diselesaikan di tingkat kasasi.

Kasus penyerobotan tanah yang tersaji di atas tentu dapat menimbulkan dampak luas. Dampak penyerobotan tanah itu ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial ekonomi pada perseorangan atau sekelompok warga masyarakat saja, akan tetapi dapat juga meluas hingga menimbulkan masalah keamanan, ketertiban sosial, dan masalah politik. Bahkan pada beberapa kasus dampak penyerobotan tanah seperti dapat dijadikan isu aktual untuk mengkritisi lemahnya penegakan hukum dibidang pertanahan, termasuk lemahnya kinerja instansi pertanahan dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat. Karena itu, urusan pertanahan perlu ditonjolkan sebagai salah satu agenda kerja para birokrat pemerintahan untuk mengefektifkan pelaksanaan yang diutamakan kasus pertanahan di daerah.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan yang umum dan kaedah-kaedahnya berlaku umum

demi terciptanya suasana aman, tentram, dan teratur dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Keberadaan tanah yang jumlahnya semakin langka dan bernilai ekonomi tinggi sehingga semakin menarik bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan investasi dalam bentuk tanah. Kebutuhan akan tanah semakin mendesak terutama untuk keperluan pemukiman maupun untuk bercocok tanam (sawah). Karna tanah penting sekali dan bernilai, sehingga tidak jarang terjadi konflik-konflik dan permasalahan di bidang pertanahan. Untuk mengatasi segala permasalahan yang menyangkut pertanahan, yang terjadi di dalam masyarakat, pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu perundang-undangan yang mengatur tentang masalah pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, yang bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan masyarakat juga untuk memujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang akhirnya akan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah. Penguasaan kepemilikan dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki tersebut.

Pada perbuatan menguasai/penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, yang dapat masuk dalam kategori penyerobotan Penyidik selalu menggunakan pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan

tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) . Selanjutnya apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain, maka penyidik menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka, maka oleh penyidik, tersangka dikenakan Pasal 385 KUHP dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Dimana pasal ini termasuk dalam buku kedua tentang kejahatan yang apabila akan didakwakan di pengadilan maka akan diperlukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, namun karena pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, tidak ada pasal lain yang dapat digunakan untuk mengancam dengan hukuman bagi seseorang yang menyerobot tanah milik pihak lain. Di sisi lain, posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 385

KUHP terpenuhi oleh perbuatan “pelaku”, areal tanah yang “diserobot” tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat setelah membeli tanah, si pembeli tidak bertindak langsung begitu saja mendirikan bangunan atau menggarap sawah, melainkan dengan jasa petunjuk pihak lain yang kepadanya diberikan sedikit imbalan. Dengan demikian selalu ada pelaku utama yang tidak turut mendirikan bangunan atau menggarap dan pendiri bangunan adalah pembantu pelaku tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana. Dengan “penyerobotan tanah” yang demikian inilah kedudukan hukum kepemilikan tanah yang dipunyai seseorang menjadi “terganggu”. Seseorang yang bukan karena alasan kebutuhan rumah tinggal yang mendesak mengetahui sebidang tanah belum dimanfaatkan pemiliknya baik yang dikenal ataupun tidak dikenal, dapat bertindak spekulatif untuk memperoleh keuntungan dari pemilik tanah dengan cara memanfaatkan tanah tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah atau kuasanya, yang kemudian setelah pemilik akan menggarap/memerlukan tanah tersebut datang dan menegur serta memberikan peringatan tidak begitu saja meninggalkan tanah yang telah dikuasainya. Pemanfaatan yang sedemikian tidak mudah dikosongkan sendiri oleh pemilik tanah tanpa bantuan aparat instansi yang berwenang, memberi peluang alternatif penyelesaian secara musyawarah antara pemilik tanah dengan “penyerobotan”. Tujuan “musyawarah” biasanya inilah yang disebut spekulatif.

Tanah yang kosong tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu yang relatif lama, pada umumnya adalah milik yang bukan penduduk daerah tersebut yang karena sesuatu hal mengalami kesulitan dalam pemanfaatan tanahnya. Atau tanah milik perseorangan yang karena kepindahan ke daerah lain dalam waktu relatif lama, menjadi terkesan “terbengkalai”. Seseorang pemilik tanah yang tanahnya diserobot pihak lain, apabila hendak mengosongkan tanahnya namun tidak dengan sendirinya “penyerobot” mengosongkannya, maka pemilik tetap harus memanfaatkan kewenangan instansi resmi yang berkaitan. Penyidikan atas tindak pidana yang diduga terjadi dapat dihentikan aparat penyidik apabila penggarap dianggap bukan sebagai pelaku tindak pidana melainkan sebagai pihak yang beritikad baik. Masalahnya tentu akan menjadi perdata, sebagai alasan penghentian penyidikan. Pelaku “penyerobotan” ini biasanya mempunyai bukti seadanya tentang lalulintas hukum penguasaan tanah untuk dijadikan pegangan oleh yang menguasai fisik tanah tersebut. Misalnya, seseorang dengan bukti peralihan hak garap/ahli waris atas sebidang tanah kemudian secara dibawah tangan pula menyewakan tanah tersebut kepada orang lain.

Pemilik tanah akan memperhitungkan waktu yang lama untuk melakukan pengosongan melalui perkara perdata di pengadilan, relatif dan dengan biaya yang relatif tinggi, kemudian melakukan “perdamaian” dengan bermusyawarah langsung dengan “penyerobot” . Untuk

memperoleh nilai lebih dari hasil musyawarah inilah yang diharapkan dari tindakan spekulatif.

Sebelum diterbitkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang “peraturan dasar pokok-pokok agraria” telah lebih dahulu ditetapkan ketentuan yang melarang setiap orang memakai tanah milik pihak lain tanpa seijin pemilik atau kuasanya yang sah. Karena tuntutan perdata saja tidak dapat mengatasi persoalan okupasi oleh rakyat, maka pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonantie No. 110 yaitu “Ordonantie onrechmatige van gronden”. Ordonansi ini melarang pemakaian tanah tanpa ijin yang tak berhak dengan memberi ancaman pidana. Karena hambatan politis, psikologis dan teknis dalam pemberlakuan ketentuan ini digunakanlah Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 khusus untuk tanah perkebunan dan untuk tanah non perkebunan diatur oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer., maka diterbitkanlah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/014/1957 yang didasarkan pada Regeling op de staat van Oorlog en van Beeg , yang kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang “larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya” dimana masa berlakunya berakhir tanggal 16 Desember 1960, setelah diterbitkannya Undang-Undang No.51 tahun 1960. Penerapan UUPA yang pada pasal 52 pada bab III menyatakan ketentuan pidana barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Undang-Undang No. 51/Prp/tahun1960 pada pasal 2 menyatakan dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pada pasal 6 menyatakan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunkan haknya atas suatu bidang tanah. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dan barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tersebut.Penyerobotan ini ditetapkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana. Jelasnya pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana pelanggaran. Ketentuan dalam Undang-Undang No.51 /Prp/tahun 1960 ini jelas tidak sejalan dengan pasal 385 KUHP yang memang tidak secara tegas merumuskan unsur-unsur “penguasaan tanah tanpa seizin pemilik atau kuasanya” karena klasifikasi perbuatan yang diancam pasal 385 KUHP adalah kejahatan, seperti yang diuraikan di atas.

Pada pasal 548 sampai dengan 551 KUHP memuat tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, namun tidak memuat tentang perilaku penguasaan tanpa hak atau penyerobotan. Hal ini berarti satu-satunya pasal dalam KUHP yang mengancam perbuatan penguasaan tanpa hak atau penyerobotan atas tanah pihak lain yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan curang adalah pasal 385 KUHP.

Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor memberikan keterangan bahwa seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan melalui pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian akan menerima laporan tersebut dan diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah, kemudian pihak berwajib akan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan.

Untuk mempersingkat proses dan memperoleh hasil yang cepat dalam proses pidana inilah maka terdakwa dijerat dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.51/Prp/tahun 1960.

Hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan suatu benda yang menimbulkan kewenangannya atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat kepemilikan.

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran

tanah yang bersifat hukum. Pendaftaran tanah berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya dan untuk apa dipergunakan. Berkaitan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Dalam hal ini masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum tanpa ijin dari penguasa atau pemiliknya.

Dalam memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistemik, pengajuan kebenaran materiil, pembuktian data fisik dan data yuridis hak-hak atas tanah ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah dan atau riwayat asal usul pemilikan atas sebidang tanah berasal dari jual beli, warisan, tidak terlepas pada peraturran perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat atau juga oleh aparat pemerintah harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut mengatur hubungan tiap warga negara da atau kegiatan pejabat maupun pegawai dalam melakukan perbuatan hukum bersifat ketetapan yang kongkrit. Ketetapan pejabat atau pegawai mengakibatkan timbul azas kepastian hukum. Dalam arti pasti mengenai peraturan hukum, kedudukan hukum, subyek dan obyek hukum dalam melakukan peraturan dan mencegah perbuatan sewenang-wenang.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana UUPA, memungkinkan para pihak yang berkepentingan untuk dengan rendah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada pada tanah yang dimiliki.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dapat dilihat dalam bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan pasal 27 memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah, menurut pasal 20 bahwa hak milik merupakan hak yang turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah an memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus yang mengatur.

Oleh karena itu pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah suatu tindak pidana baik itu oleh KUHP, UUPA No 5 tahun 1960 dan UU No 51/Prp./1960. Hanya saja UU no 51/Prp/1960 lebih tepat dan efektif dalam menjerat penyerobot dan dalam putusan pun lebih mendekati tujuan yang ingin dicapai, yaitu kembalinya tanah yang diserobot kepada yang berhak.

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa tesis

ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam putusan Nomor : 349/Pid.C/2007/PN. Indramayu, bahwa terdakwa Rajab bin H. Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Adapun pertimbangan putusan Hakim, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 6 Undang-Undang 51/Prp/tahun 1960, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memakai tanah
3. Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

B. Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan No 349/Pid.C/2007PN Indramayu menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 .

Sebagaimana putusan yang dibuat oleh Hakim dalam putusan Nomor 349/Pid.C/2007/PN. Indramayu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan yang sah. Bahwa demi tercapai dan memenuhi rasa keadilan, seyogyanya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal 3 (tiga) bulan sesuai dalam ancaman maksimal terhadap tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan acara cepat.

Karena terdakwa telah menguasai dan memakai tanah milik saksi Hj. Turinah selama 15 (lima belas) tahun dengan cara menyewakan kepada orang lain (Ny. Sarwiyah) dengan uang sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setahun garap . Maka atas dasar pertimbangan tersebut terdakwa Rajab bin H. Harun dijatuhi hukuman lebih berat dari putusan hakim yaitu 3 (tiga) bulan kurungan penjara apabila tidak mampu membayar denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Proses pengosongan tanahnya harus ditempuh tersendiri. Dengan melalui gugatan perdata di Pengadilan, apabila Pengadilan Negeri memutus atas gugatan tersebut, pihak yang tidak menerima atas putusan tersebut dapat mengajukan banding dan selanjutnya setelah berkas perkara yang dilakukan Banding tersebut dikirim Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas Banding tersebut kemudian melalui musyawarah majelis Hakim Banding. Apabila ternyata kemudian ada pihak yang merasa kurang puas atas putusan banding tersebut, dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Kasasi . Bahwa proses Kasasi dilakukan para pihak yang bersengketa dan kemudian para pihak yang bersengketa dan kemudian oleh masing-masing pihak, dimana Pemohon Kasasi akan memasukan Memori Kasasi sedangkan pihak lain akan memasukan Kontra Memori Kasasi, dan setelah pemberkasan perkara telah rampung, maka dikirim ke Mahkamah Agung. Setelah berkas diterima oleh Mahkamah Agung, selanjutnya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan

menetapkan majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian memutus perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut. hingga penguasaan kembali tanah milik seseorang yang diserobot pihak lain, lama waktu yang harus ditempuh jauh lebih panjang dan melelahkan serta memerlukan biaya yang tidak sedikit, Dibanding dengan orang yang menguasai tanah yang dimaksud. Oleh karena itu pemilik tanah yang sebenarnya akan cenderung memilih alternatif lain yang relatif waktu yang diperlukan lebih cepat untuk upaya pengosongannya.

Di sisi lain, posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan melalui proses peradilan pidana terlabih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP terpenuhi oleh perbuatan “pelaku”, areal tanah yang “diserobot” tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemiliknya.

Walaupun putusan sudah di ditetapkan oleh Hakim, pengambilan tanah yang diserobot oleh pelaku masih belum bisa dilaksanakan, karena di dalam putusan tersebut tidak tertuang eksekusi lahan tersebut. Selanjutnya korban akan melakukan upaya lain, yaitu membuat permohonan kepada Penguasa Daerah untuk melakukan/mengambil lahan tersebut seperti yang tertuang di dalam pasal 3 UU No 51/Prp/1960 yang menyatakan bahwa Penguasa Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah

daerah (Walikota/Bupati) dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan-hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu. Penyelesaian ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah, maka Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan itu, dan belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau Pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri. Demikian pula para pemilik tanah agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki, seperti memagar dan mengolah sesuai rencana. Hal tersebut terkandung maksud agar tidak ada orang atau pihak yang bukan pemilik untuk mengurungkan niatnya untuk masuk atau menyerobot tanah.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir bagi penulisan karya ilmiah hukum berupa tesis ini, berdasarkan uraian bab per bab sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada tanggal 07 Agustus 2007 sekitar desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, telah terjadi tindak pidana penyerobotan atas tanah milik saksi Hj. Turinah yang dilakukan terdakwa Rajab bin H. Harun dengan cara mengusir saksi Hj. Turinah agar tidak menggarap sawah tersebut dan kemudian terdakwa menggarap dan menyewakan tanah tersebut tanpa ijin dari saksi Hj. Turinah sebagai pemilik sawah sesuai bukti kepemilikan berupa akta jual beli no. 182 tahun 2004. Sehingga sanksi hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dapat didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No.51/Prp/tahun 1960 yang menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) . Ketentuan pasal 6 adalah barang siapa yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan suatu

bidang tanah, barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam suatu bidang tanah, dan barang siapa memberi bantuan dengan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah atau mengganggu pihak yang berhak dalam menggunakan suatu bidang tanah. Perbuatan inil dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga penerapan Undang – Undang No 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin atau kuasanya yang sah lebih efektif dan tujuan utama untuk menghukum terdakwa dan proses pengambilan tanah lebih mudah.

2. Dalam pelaksanaannya undang-undang nomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk melakukan proses eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dimana proses menjerat pelaku tindak pidana ini “hanya” dengan membuat laporan polisi, selanjutnya polisi melakukan proses BAP. Sehingga penuntutan dalam proses pengadilan yang dimulai dari pemeriksaan singkat dan perbuatan ini dikategorikan dalam hal pelanggaran. Pengenaan pasal ini terhadap tersangka adalah dapat dikatakan senjata terakhir, karena di dalam KUHP sendiri tidak ada pasal yang dapat menjerat tersangka (secara tegas), di dalam KUHP pada pasal 385 yang masuk klasifikasi ini adalah kejahatan.

Dan penerapan pasal 385 hanya dapat melakukan hukuman badan saja, tanpa bisa mengambil tanah yang sudah diserobot. Pengambilan tanah tetap melalui mekanisme Hukum Acara Perdata. Sedangkan penerapan UU No 51/Prp/tahun 1960 yang melalui mekanisme Hukum Acara Pidana, walaupun dalam putusan tidak secara tegas juga disebutkan untuk mengambil tanah yang telah diserobot. Selanjutnya korban akan melakukan upaya lain, yaitu membuat permohonan kepada Penguasa Daerah untuk melakukan/mengambil lahan tersebut seperti yang tertuang di dalam pasal 3 UU No 51/Prp/1960 yang menyatakan bahwa Penguasa Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah daerah (Walikota/Bupati) dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan-hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.

B. Saran

Sebagaimana rekomendasi dalam karya tulis ilmiah hukum ini, dan berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan peran serta para penegak hukum dan instansi terkait untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat luas dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan dan penerangan khususnya tentang kepemilikan tanah. Karena Undang – Undang No 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau

kuasanya merupakan tindak pidana yang dapat dihukum kurungan atau denda. Penerapan hukuman juga idealnya yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, hukuman denda yang maksimal dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Hukuman kurungan juga dapat diberikan secara bersamaan. Begitu pula kepada pemilik tanah agar tidak meninggalkan tanah miliknya dalam jangka waktu relatif lama sehingga akan menimbulkan persepsi dari orang/penduduk sekitar bahwa tanah tersebut tidak ada yang memiliki. Yang dapat menimbulkan penguasaan atau pemakaian tanah tanpa ijin.

2. Dalam proses eksekusi agar berkoordinasi dan meminta bantuan aparat untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi lahan agar tidak terjadi tindakan yang anarkis atau main hakim sendiri. Sehingga apa yang menjadi hak warga negara dapat dimiliki secara benar dan bertanggung jawab. Penerapan UU No 51/Prp/1960 lebih tepat karena proses eksekusi tidak melalui mekanisme Hukum Acara Perdata lagi. Selanjutnya penulis menyarankan, bahwa dalam tindak pidana ringan khususnya pelaku tindak pidana penyerobotan dan menguasai serta memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Demi tercapainya rasa keadilan, pertimbangan dan putusan yang dibuat oleh hakim tetap meliputi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan ancaman terhadap pelanggaran hukum tersebut bersifat kumulatif artinya pidana kurungan dilaksanakan, dendanya harus tetap dibayar guna mendapat unsur jera didalam pembedaan. Sehingga tidak terjadi

lagi penyerobotan/penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Thank you for trying PDF Suite

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2006
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalian Indonesia, 1983
- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Edisi Pertama Penerbit Granit, 2006
- Aminudin salla, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Medis, 2007
- Apeldoorn, Van.L.J, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit: PT Pradnya Paramitha, 1996
- Badudu.J.S dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu* , Bandung : Penerbit Remadja Karya, 1984
- Bosu, B, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1982
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafiti, 1995
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit PT Rieneka Cipta, 1994
- Harapah, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Penerbit Djembatan, 1989
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1989
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995

- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997
- Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha*, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka Jakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur, 1992
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan ketujuh, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1994
- Ruchiyat, Edy, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung : Penerbit Alumni, 1984
- Sahetapy, J.E, *Paradoks Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Rajawali, 1982
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2007
- Soemitro, Romy Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Ghalia Inonesia, 1985
- Soerodibroto, Soerjono, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta :cetakan kelima Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya*, Bogor : Penerbit Politeia, 1995
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Penerbit Politeia, 1995
- Tom, Camphell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penelitian, Perbandingan)*, Terjemahan “seven Theories Of Human Society” oleh: F. Budi Hardiman.
- Tangat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 51/Prp/tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Sumber Lain/Makalah :

Harsono, Soni, *Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, Menuntaskan UUPA*, Makalah selaku Keynote Speaker di Makasar, tanggal 28 Agustus 1996.

-----, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2003

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1993

Lampiran catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam daftar catatan
Perkara.(pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor : 349/Pid.C/2007/PN.Im

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negei Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : Rajab bin Harun
Tempat lahir : Indramayu
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Desa Patrol Lor Dusun Patrol Kec Patrol
Kab Indarmayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Terdakwa/pelanggar tidak ditahan/berada di luar tahanan;
Yang bersidang :

- Eddy Pangaribuan, SH, MH : Hakim
- Burhan B. Purba, SH : Panitera pengganti

A. Uraian catatan perkara pelanggaran oleh penyidik dan keterangan saksi-saksi

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan penyidik untuk menghadapkan pelanggar/terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk dipanggil ke ruang sidang serta masing-masing agar menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian setelah

seluruhnya menghadap terdakwa/pelanggar yang atas pertanyaan Hakim dalam keadaan sehat dan akan menghadapi perkaranya dengan didampingi penasehat hukum bernama Sujadi, SH.

Selanjutnya penasehat hukum terdakwa atas perintah Hakim, mengajukan surat kuasa yang telah dibuat sehubungan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut.

Begitu pula penyidik atas perintah Hakim membacakan uraian catatan perkara pelanggaran yang diajukan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari lupa, tanggal 07 Agustus 2007 sekitar desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, telah terjadi tindak pidana penyerobotan atas tanah milik pelapor Hj. Turinah yang dilakukan oleh tersangka Rajab dengan cara mengusir Pelapor (Hj.Turinah) agar tidak menggarap tanah sawah tersebut dan kemudian saudara Rajab menggarap dan menyewakan tanah tersebut tanpa ijin saudari Hj. Turinah sebagai pemilik tanah sawah sesuai bukti kepemilikan berupa akta jual beli no 182 tahun 2004.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 6 perpu no 51 tahun 1960.

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut menyatakan keberatan apabila dinyatakan telah melakukan sebagaimana yang disangkakan kepadanya.

Selanjutnya, diajukan dalam pemeriksaan perkara ini saksi-saksi yang menghadap dan memberikan keterangan dengan di sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj. Turinah binti Jauri, lahir di Indramayu, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pusaka Jati Desa Pusakaratu RT 09 /RW 08 Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, Agama Islam. Pekerjaan Tani.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan adanya tindak pidana penyerobotan atas tanah milik saksi yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi pernah membeli sawah di desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu seluas 1,5 bahu atau seluas 8.146 m² dengan harga sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi membeli dari para ahli waris H. Harun yang dikuasakan kepada Kusen dan jual beli tersebut selanjutnya dibuatkan akta jual beli tanggal 25 Maret 2004.
- Bahwa, saksi sejak membeli sampai sekarang belum pernah menggarapnya karna tanah tersebut dikuasai oleh Rajab dengan menyuruh orang yang bernama Sarwiyah untuk menggarapnya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan mendatangi Sarwiyah dan terdakwa langsung, tapi terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Terdakwa menyatakan keberatan karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya dimana terdakwa adalah ahli warisnya.

2. Kardisan bin Madrawi, lahir di Indramayu umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Bugel blok pasar RT 10 RW 02 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan Kuwu desa Bugel :

- Bahwa saksi tahu ada penyerobotan atas tanah milik saksi Hj. Turinah yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tahu Hj. Turinah membeli sawah di blok badak desa Bugel Kecamatan Patrol tersebut dari Kusen selaku kuasa dari ahli waris almarhum H. Harun.
- Bahwa benar saudara Kusen dengan Hj. Turinah datang ke balai desa Bugel yang pada waktu itu menghadap saksi dengan mengutarakan maksud kedatangannya, dimana saksi dengan didampingi Dulka, selaku Sekdes Desa Bugel.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut digarap oleh Sarwiyah.
- Bahwa saksi tahu, H. Harun meninggal dunia pada thun 1980.

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Kusen bin Rulam, lahir di Indramayu umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Mekarjaya RT 17 RW 05 Kecamatan Compeng Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan tani.
 - Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah sawah milik saksi Hj. Turinah yg dilakukan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi selaku kuasa dari ahli waris H. Harun yaitu Bapak Rukiyat Cs telah menjual tanah di blok badak desa Bugel Kecamatan Patrol kepada Hj. Turinah.
 - Bahwa saksi Rukiyat adalah adik dari ibu saksi dan juga sekaligus adalah sama-sama adik dari H. Harun.
 - Bahwa saksi adalah anak dari kakaknya Rukiyat, maka saksi termasuk sebagai keponakan dari H. Harun.

- Bahwa saksi tahu menjual tanah tersebut atas dasar waris H.Harun kepada Rukiyat Cs.
- Bahwa saksi tahu, H.Harun yang beristri H.Khodijah tidak mempunyai anak tapi mempunyai saudara 9 (sembilan) orang.
- Bahwa saksi tahu luas tanah 8.146 m² dengan harga jual sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu terdakwa tersebut mengaku anak dari H.Harun padahal saksi dan keluarga tahu H.Harun semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan.

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Dulka Atmaja bin Kasan, lahir Indramayu, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Bugel blok karangmalang RT 01 RW 05 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan Sekdes desa Bugel.
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilakukannya penyerobotan, oleh orang-orang terdakwa atas tanah milik Hj. Turinah yang mendapatkan dari membeli pada ahli waris H. Harun yang bernama Kusen.
 - Bahwa saksi tahu atas tanah di blok badak desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang oleh Kusen telah dijual kepada H. Harun dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana keduanya datang ke balai desa Bugel dan menemui saksi dan Kuwu desa Bugel.
 - Bahwa saksi tahu selanjutnya jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli, dimana saksi dan kuwu desa Bugel sebagai saksi.
 - Bahwa saksi tahu lokasinya di desa Bugel blok badak Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu luasnya 1,5 bahu.

- Bahwa saksi tahu H. Harun telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan, serta saudara Kusen memperlihatkan surat keterangan waris dimana Rukiyat Cs memberikan kuasa kepada Kusen untuk bertindak selaku penjual.

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dinyatakan menyerobot.

Selanjutnya dari saksi Hj Turinah dan saksi Kusen bin Rulam diterima surat bukti berupa :

1. Foto copy akta jual beli no 182/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dibuat oleh Setiawan ,SH PPAT Kabupaten Indramayu.
2. Foto copy surat keterangan kuwu Patrol Lor no 470/078/Ds.2007/tanggal 5 Spetember 2007.
3. Foto copy surat kuasa tertanggal 31 Januari 2002.
4. Foto copy surat waris tertanggal Patrol Lor 1 Nopember 2001.
5. Foto copy berita acara nomor : 4/Pdt.G/1990/PN.Im tanggal 19 Nopember 1991 yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri Indramayu.

Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, penasehat terdakwa mengajukan surat-surat bukti dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Kastim, lahir Indramayu, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Jambleng RT 01 RT 02 Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan tani.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dahulu karena saksi adalah orang kepercayaan H. Harun.
- Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari isterinya yang bernama Damirah.

- Bahwa saksi tahu H. Harun mempunyai tanah di desa Bogel tapi saksi tidak tahu tanah tersebut telah dijualbelikan kepada Hj. Maftukah karena saksi tahu H. Harun belum pernah menjualnya.
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut lokasinya di desa Bogel blok badak dan yang menggarapnya adalah Watoni tapi sekarang ini sudah dikerjakan oleh terdakwa sendiri.
2. Sarwiyah, lahir di Indramayu, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama Islam, pekerjaan tani.
- Saksi kenal dengan terdakwa tersebut bernama Rajab bin Harun.
 - Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari istrinya Damirah.
 - Bahwa saksi tahu, H. Harun mempunyai tanah di desa Bogel blok badak yang digarap saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu, terhadap tanah tersebut telah dijual kepada Hj. Turinah.
 - Bahwa saksi menggarap tanah tersebut atas suruhan Rajab dengan membayar sewa.
3. Hj. Judah, lahir di Indramayu, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan indonesia, tempat tinggal di desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan tani.
- Saksi kenal dengan terdakwa tersebut bernama Rajab bin Harun.
 - Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari isterinya yang bernama Damirah.

- Bahwa saksi tidak tahu, tanah H. Harun di blok badak desa Bogel telah dijual kepada Hj. Turinah karena saksi tahu masih disewa oleh Sarwiyah.
4. Cayut, lahir diIndramayu, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di desa Bogel dusun tengah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, agama islam, pekerjaan tani.
- Saksi kenal dengan terdakwa tersebut bernama Rajab bin Harun.
 - Bahwa saksi tahu, terdakwa tersebut adalah anak dari H. Harun dari istrinya yang bernama Damirah.
 - Bahwa saksi adalah pembantunya H. Harun dan pernah disuruh mengerjakan tanah sawah di blok desa Bogel tapi bukan sawah yang dijual oleh Kusen kepada Hj. Turinah.

Sedangkan surat-surat bukti yang diterima dan diajukan oleh penasehat hukum terdakwa adalah :

1. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3052/198 tanggal 15 Agustus 1987.
2. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 26 september 1988 Nomor : 889/Pen.Pdt.P/1987/PN.Im atas nama pemohon Rajab bin H.Harun.
3. Foto copy salinan penetapan nomor : 4/Pen.Pdt.G.1990/PN.Im tanggal 19 Mei 1997.
4. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 4/Pen.Pdt.G.1990/PN.Im tanggal 6 september 1990.
5. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Regno.286/Pdt.1990/PT.Bdg. tanggal 8 oktober 1991.

Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa adalah bernama Rajab bin Harun.

- Bahwa benar, terdakwa telah menguasai tanah di blok badak desa Bogel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu seluas 8.146 m² yang digarap oleh Sarwiyah.
- Bahwa terdakwa, menguasai tanah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Perdata No. 04/Pdt.G/1990/PN.Im dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 oktober 1991 Nomor : 289/Pdt/1990/PT.Bdg, serta penetapan isbat dari Pengadilan Agama Indramayu tanggal 15 Agustus 1987.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui terhadap tanah tersebut telah dijual kepada Hj.Turinah oleh Kusen selaku Kuasa dari ahli wari H.Harun.
- Bahwa benar, terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menyuruh Sarwiyah untuk menggarap dan mengerjakan sawah tersebut dengan membayar uang sewa sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk setahun garap, karena tidak merasa menjualnya.

B. Amar Putusan

Kemudian setelah pemeriksaan dianggap cukup, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas terdakwa/pelanggar.

Rajab bin H.Harun, tempat lahir Indramayu, Umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Patrol lor RT 02 RW 01 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, agama islam,pekerjaan tani.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat hukum Sujadi,SH.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidik selaku kuasa penuntut umum dalam persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 6 Undang-undang No 51 PRP Tahun 1960.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dakwaannya penyidik telah mengajukan saksi-saksi dan surat-surat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menguasai tanah milik Hj. Turinah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu.
- Bahwa penguasaan dimaksud dengan cara menyewakannya kepada orang lain (Sarwiyah) dengan membayar uang sewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) untuk setahun garap.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada ijin dari yang berhak.
- Bahwa atas tanah tersebut yang memiliki bukti kepemilikan atau bukti peralihan hak adalah Hj. Turinah, berdasarkan akta jual beli Nomor : 182/2004 tanggal 25 maret 2004 yang dibuat oleh setiawan, SH PPAT Kabupaten Indramayu.
- Bahwa dari Putusan Pengadilan Tinggi No. 286/Pdt/1991/PT.Bdg serta bukti surat lainnya yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak diperoleh bukti bahwa Rajab adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51/Prp/1960 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. memakai tanah
3. Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanah” dalam undang-undang ini adalah :

1. Tanah yang dikuasai oleh negara
2. Tanah yang tidak termasuk huruf (1) yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai tanah” dalam undang-undang ini adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 6 UU No.51 Prp. Tahun 1960 oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 51 /Prp/Tahun 1960.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rajab bin H. Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan bahwa apabila terdakwa tersebut tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 14 (empat belas) hari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 10 oktober 2007 oleh Eddy Pangaribuan, SH,MH, Hakim pada pengadilan negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan didampingi oleh Burhan B. Purba, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh terdakwa/pelanggar dan penasehat hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

BURHAN B. PURBA, SH

EDDY PANGARIBUAN, SH, MH